

**PANCASILA
DIMATA
GENERASI MILINEAL**

Dr Sigit Sapto Nugroho, SH, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Indonesia sebagai negara yang besar dengan wilayah yang luas terpisah dalam beberapa pulau besar dan ribuan pulau kecil, ragam budaya, suku dan Bahasa, memerlukan nilai yang diakui dan disepakati bersama yang dapat dijadikan nilai yang diakui sekaligus pengikat kesatuan dan nasionalisme. Nilai yang dimaksud harus benar-benar ideal, anti diskriminasi, luhur dan seligus mendasar, mudah diingat dan omnipresent pada setia aktivitas warganya. Ini kiranya yang menjadi pikiran para pejuang dan pendiri negara (founding fathers) terdahulu kemudian ditemukan apa yang disebut dengan Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat dipandang dari tiga aspek yaitu secara filosofis, yuridis dan politik. Dari aspek filosofis Pancasila menjadi pijakan bagi penyelenggara bernegara yang dikristalisasi dari nilai-nilainya. Dari aspek yuridis, Pancasila sebagai dasar negara mencapai cita hukum (rechside) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Pada aspek politik, Pancasila dapat dijadikan rujukan nilai dan fatsun dalam berpolitik dan pengelolaan negara.

Persoalan yang mendasar dalam perkembangan sejak era reformasi sampai era globalisasi sekarang yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi

dipertanyakan banyak pihak keampuannya sebagai pijakan, perekat dan pilar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak aneh kemudian muncul beberapa tawaran ideologi yang lebih menjanjikan, bahkan tanpa sadar petinggi negara sampai generasi muda milineal perilakunya sudah pragmatis, menjauh dari nilai-nilai sebagaimana diajarkan ideologi Pancasila.

Krisis ideologi Pancasila banyak terjadi diberbagai bidang. Bidang Pendidikan, materi pelajaran Pancasila yang sudah dihilangkan diganti atau diganti dengan Pendidikan kewarganegaraan, dibidang politik, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat justifikasi dalam rangka melanggengkan kekuasaan, Dibidang hukum banyak produk hukum yang dibuat tidak memiliki pijakan vertical dengan ideologi Pancasila. Banyak produk hukum yang terkesan dipaksakan pembentukannya dan lebih berorientasi pada kepentingan yang bersifat pragmatis, sehingga hukum masih belum mampu bersifat adil dan menempatkan hukum sebagai panglima.

Generasi milineal Indonesia adalah generasi yang diharapkan sebagai penerus estafet eksistensi bangsa dan negara Indonesia di masa depan dengan tetap berpegang teguh pada ideologi dan falsafah Pancasila dalam menghadapi segala tantangan zaman. Buku ini mencoba memberikan semacam ide atau gagasan sebagai bagian

dari kontribusi penulis dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila untuk menempatkan posisi Pancasila sebagai sebuah ideologi negara, sebuah identitas nasional dengan berbagai keberagaman (Ke-Indonesiaa) ini dalam bingkai Pancasila sebagai spirit, logika dan nilai-nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia dan menjadi basis yang fundamental dalam membangun sistem hukum Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterima dan menjadi *trendsetter* bagi generasi milineal dalam memahami nilai-nilai Pancasila sesuai situasi dan kondisi dalam arus globalisasi.

Semoga buku ini bisa menjadi kasanah pengembangan ilmu bagi para pembaca dan pemerhati Pancasila khususnya bagi generasi penerus bangsa dalam melihat nilai-nilai Pancasila di mata generasi milineal. Tiada gading yang tak retak, penulis mengharapkan saran kritik yang bersifat konstruktif sehingga dapat menjadi pemicu bagi penulis untuk menghasilkan karya-karya yang dapat diterima masyarakat dan menjadi ladang amal berbagai kebaikan kepada sesama....salam literasi Indonesia

Maospati-Madiun, Juli 2021

Penulis,

Dr. sigit sapto Nugroho, SH, M.Hum.

Daftar Isi

Kata Pengantar	li
Bagian 1	2
Mukadimah.....	2
Bagian Ke 2	16
Pancasila Sebagai Ideologi Negara.....	16
Bagian 3	44
Pancasila Sebagai Identitas Nasional	44
Bagian 4	61
Menakar Nilai-Nilai Pancasila Dalam Keberagaman Indonesia.....	61
Bagian Ke 5	76
Pancasila Di Mata Generasi Milineal	76
Bagian 6	104
Mewujudkan Karakter Nasionalis Generasi Milineal Berbasis Pancasila.....	104
Membangun Karakter Generasi Milineal Berbasis Nilai-Nilai Pancasila	104
Bagian 7	136
Menggagas Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan.....	136
Pancasila Sebagai Basis Pembangunan Sistem Hukum Nasional.....	136
Daftar Pustaka	170
Tentang Penulis	177
Sinopsis	180

BAGIAN 1

MUKADIMAH

Perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat dan dibarengi dengan perubahan gelombang demokrasi telah banyak berpengaruh pada eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini perlu dicermati bila dihadapkan pada kondisi bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan merupakan hasil perjuangan para Pahlawan yang pantang menyerah secara ikhlas rela mengorbankan jiwa dan raga bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai kemajemukan bangsa Indonesia yang ditandai dengan keanekaragaman agama dan budaya, tentu saja mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas diri masing-masing sehingga berpotensi munculnya berbagai konflik. Oleh karena itu untuk mewujudkan kerukunan dan kebersamaan yang sejati, maka harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial.¹

Sistem berbangsa dan bernegara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Realitas kehidupan politik, ekonomi dan demokrasi telah mengalami

¹ Elyah Musarovah, "Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda Sebagai jati Diri Bangsa yang Sejati", *Jurnal Wira* Edisi September-Oktober 2017, Volume 68 Nomor 52, hal 61

pergeseran. Oleh karena itu kita harus menyadari betapa pentingnya kedudukan dan peranan Pancasila bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila merupakan salah satu pilar Negara dan Bangsa yang memuat kesepakatan bersama seluruh komponen bangsa dengan berbagai kemajemukan. Ditinjau dari berbagai aspek, Pancasila menjamin kebersamaan, keberagaman, dan eksistensi seluruh komponen bangsa dalam rangka berkehidupan berbangsa dan bernegara yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara. Fungsi Pancasila adalah sebagai landasan filosofis dan *common platforms*, sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang sejati hendaknya terwujud pada setiap hati nurani rakyat Indonesia.

Menurut Habib ² kondisi jati diri bangsa Indonesia saat ini dapat kita kaji dan kita identifikasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang pada umumnya yang tercermin pada tingkah laku masyarakat Indonesia sehari-hari khususnya para generasi muda sebagai pondasi utama bangsa. Dengan mencermati dan memahami begitu pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila yang pertama harus dilakukan adalah revitalisasi *the moral power* yang merupakan hal yang sangat penting dalam

2 <http://hadahabib.blogspot.com/2011/11/esay-jati-di-ri-generasi-muda-indonesia.html>, Diakses tanggal 29 Juni 2021 Pukul 20.35 WIB

pembentukan sikap moral setiap warga negara akan kecintaan terhadap tanah air.

Salah satu faktor internal yang ikut mendukung tetap tegaknya suatu negara, apabila seluruh warga masyarakat memiliki jiwa patriotik yang tinggi. Oleh sebab itu secara periodik perlu ditayangkan kembali film-film dokumenter perjuangan dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan akumulasi dari semangat patriotik tinggi dari pendahulu kita melawan penjajah di bumi pertiwi ini dengan satu-satunya jati diri bangsa yaitu Pancasila.

Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Bukti bahwa nilai-nilai tersebut berkembang adalah adanya tulisan dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Prapanca pada jaman kerajaan Majapahit. Bukti lain adalah adanya prasasti dan candi-candi yang dipercaya sebagai bukti tumbuh berkembangnya kepercayaan terhadap Tuhan, budaya musyawarah dan gotong royong juga terlihat dalam setiap relief candi. Nilai-nilai itu kemudian digali dan dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai

yang kita sebut dengan Pancasila. Perumusan Pancasila sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang sampai pada akhirnya dijadikan sebagai akta pendirian Negara Indonesia dengan sebutan *staat fundamental norm*.

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses dimana antar individu, antar kelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan.

Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Memasuki abad XXI dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada gerakan yang disebut globalisasi. Perlu kita cermati bahwa esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan; yang merupakan pencerminan hak asasi individu.

Setidaknya ada tiga bidang kehidupan yang mempunyai pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, yaitu bidang ekonomi, politik, dan teknologi informasi. Dalam bidang ekonomi globalisasi akan menampakkan wajahnya dalam bentuk perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan. Dengan liberalisasi perdagangan ini arus barang, jasa dan modal akan dengan mudah menembus batas-batas antar negara tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit dan melelahkan. Terjadilah kemudahan-kemudahan dalam arus atau perpindahan modal, tenaga dan hasil industri serta pertanian. Yang akan menentukan kualitas barang, atau jasa, atau di mana modal perlu ditanam adalah faktor pasar, faktor *supply and demand*. Akhirnya konsumen yang akan menentukan perdagangan di masa yang akan datang. Untuk dapat merealisasikan gagasan ini telah diciptakan instrumen-instrumen, dan lembaga-lembaga pendukung liberalisasi perdagangan dimaksud. Dengan cara ini maka persaingan merupakan mekanisme yang dikembangkan dalam liberalisasi perdagangan.

Dalam bidang politik, globalisasi akan nampak dalam gerakan demokrasi dan hak asasi manusia. Dewasa ini dunia sedang dilanda oleh gerakan demokratisasi dan hak asasi manusia. Instrumen telah disiapkan oleh lembaga yang namanya Perserikatan Bangsa- Bangsa

seperti *Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa implementasi kesepakatan bangsa-bangsa tersebut perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang di masing-masing negara-bangsa. Namun ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara lain. Keadaan ini pasti akan menimbulkan gejolak, karena tidak mustahil adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh suatu negara tertentu yang tidak begitu saja *tuned in* dengan konsep demokrasi yang dipaksakan dimaksud.

Sehingga universalisasi dan unifikasi demokrasi dan hak asasi manusia sementara ini pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan kepada negara yang dinilai tidak menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia, dinilai suatu bentuk paksaan baru. Gerakan demokratisasi dalam pemerintahan adalah dalam bentuk *reinventing government*, menciptakan *clean government and good governance*, desentralisasi pemerintahan, dan sebagainya.

Dalam bidang informasi, globalisasi terwujud dalam *internet, cybernatic society* dan *web society*, suatu jaringan

antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar menukar informasi. Manusia dan negara-bangsa memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dari mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan teknologi yang dikuasainya. Dengan perangkat teknologi komunikasi yang sangat canggih, seseorang dapat melakukan deteksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia. Terjadilah persaingan yang luar biasa dalam mengembangkan teknologi komunikasi ini, karena siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia.

Peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Fungsi ini telah diimplementasikan dalam UUD 1945 yang kemudian menjadi sumber tertib hukum di Indonesia. Dalam struktur hukum di Indonesia, UUD 1945 menjadi hukum tertulis yang tertinggi. Fungsi Pancasila dalam tata hukum di Indonesia adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus menjiwai dalam setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi

setiap perilaku bangsa Indonesia. Perilaku setiap warga Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri yang membedakan dengan bangsa- bangsa lain di dunia. Karakter bangsa Indonesia akan ditentukan oleh implementasi fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

Sedangkan Pancasila sebagai Ideologi mempunyai arti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu yang didambakan dan dicita-citakan dalam bentuk kehidupan nyata. Suatu ideologi selain memuat gambaran tentang kehidupan yang dicita-citakan juga mengandung langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang dicita- citakan tersebut.

Setiap ideologi mengandung dimensi realitas, dimensi idealis, dan dimensi cara. Dimensi realita merupakan pemahaman situasi masyarakat yang sedang dihadapi sebagai produk dari masa lampau, dimensi idealis merupakan gambaran situasi baru atau kehidupan yang dicita-citakan, sedangkan dimensi cara adalah langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Dengan adanya tiga fungsi dasar pancasila tersebut, diharapkan Pancasila mampu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dalam menjawab tantangan jaman.

Dan jika dilihat lagi dari berbagai aspek masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, kita seharusnya kembali menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, karena Pancasila yang merupakan pondasi bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai masalah khususnya di era global seperti saat ini, yang membuat rentan sekali nilai-nilai Pancasila tersebut memudar dikarenakan perubahan jaman oleh adanya globalisasi. Seharusnya Pancasila sanggup menjawab berbagai tantangan di era globalisasi, karena dari implikasi dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup maka bangsa yang besar ini haruslah mempunyai *sense of belonging* dan *sense of pride* atas Pancasila.

Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan suatu ideologi tetap eksis. **Pertama** adalah jumlah penganut atau pengikut. Semakin banyak pengikut dari suatu ideologi, maka ideologi tersebut akan semakin kuat. Pancasila merupakan ideologi yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Secara konseptual, Pancasila adalah ideologi yang kokoh. Pancasila tidak akan musnah sepanjang masih ada pengikut yang memperjuangkannya. **Kedua** adalah seberapa besar pengikut tersebut mempercayai dan menjadikan ideologi sebagai bagian dari kehidupannya. Semakin kuat kepercayaan seseorang, maka semakin kuat posisi ideologi tersebut. Sebaliknya, walaupun banyak

pengikut, tetapi apabila pengikut tersebut sudah tidak menjadikan ideologi sebagai bagian dari kehidupannya, maka ideologi dikatakan lemah.

Posisi Pancasila di era globalisasi sangat rawan terhadap gangguan. Secara formal, Pancasila tetap diakui oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai ideologi mereka. Namun di tataran aplikatif, perilaku masyarakat banyak yang mengalami pergeseran nilai. Secara tidak langsung pergeseran nilai tersebut membuat masyarakat perlahan-lahan melupakan Pancasila. Salah satu alasan Pancasila masih tetap eksis adalah karena Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Ada atau tidak adanya Pancasila, nilai-nilai tersebut memang sudah ada di masyarakat sehingga tetap berlaku di masyarakat.

Dengan demikian eksis dan tidaknya Pancasila di era global sangat tergantung dari nilai-nilai masyarakat. Jika nilai-nilai tersebut tetap tumbuh dan berkembang, maka Pancasila juga akan terus eksis. Sebaliknya jika nilai tersebut mengalami pergeseran, besar kemungkinan Pancasila juga akan mengalami pergeseran.

Jika globalisasi mampu menggeser nilai-nilai di masyarakat dan mengganti dengan tatanan nilai yang

baru, maka besar kemungkinan eksistensi Pancasila akan runtuh. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, dan ideologi sekaligus sebagai benteng diri dan filterisasi terhadap nilai-nilai yang masuk sebagai dampak dari globalisasi.

Perkembangan globalisasi juga memunculkan apa yang disebut sebagai generasi milineal atau generasi digital atau yang juga disebut generasi Y/Net Gen memiliki keunggulan dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Mereka tidak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga handal dalam menggunakannya. Generasi ini begitu mudah dan kreatif dalam mengoperasikan *gadget* atau gawai baru tanpa menggunakan buku panduan. Lebih dari itu, mereka bahkan dapat menggunakannya untuk mengakses informasi, berselancar di media *online* dan media sosial, menikmati hiburan *streaming*, juga mengakses situs pendidikan, bertransaksi online, memesan transportasi *online* dan sebagainya.

Tumbuh menjadi generasi milenial yang piawai memanfaatkan teknologi canggih tentu menguntungkan dan memberi mereka peluang dan kesempatan berkarir sesuai dengan *passion* mereka. Namun rupanya, kemajuan

teknologi yang begitu cepat telah menimbulkan disrupsi di berbagai bidang, baik industri, ekonomi, politik, budaya, media maupun pendidikan. Disrupsi secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, cara produksi dan distribusi, juga relasi individu dan organisasi dalam hubungan satu sama lain.

Pada tataran yang lebih mendasar, penetrasi teknologi yang serba disruptif telah memengaruhi mental dan kepribadian generasi milenial menjadi pribadi yang khas, memaksa mereka hidup dalam realitas baru yang seringkali berjarak dengan sistem nilai dalam tatanan lama.

Banjir informasi di media sosial dan media online, dibantu aplikasi mesin pencarian (*search engine*) di internet turut membentuk cara pandang, sikap dan perilaku generasi milenial. Padahal tak jarang konten informasi medsos bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dianut dan disepakati bersama oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Akibatnya, belakangan ini mulai tumbuh subur gejala seperti konservatisme agama, radikalisme, ekstremisme, intoleransi, juga politik identitas, *hoax*, ujaran kebencian, dan paham *post-truth* yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Walaupun secara normatif menerima Pancasila sebagai dasar negara, tetapi secara substantif penghayatan generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila perlu

mendapatkan perhatian. Generasi milenial terpelajar cenderung menganut sikap dan perilaku keberagamaan yang konservatif, komunal, skriptural, dan puritan. Gejala ini tidak bisa diabaikan mengingat keberadaannya, secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengganggu prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu revitalisasi Pancasila bagi generasi milineal harus dilakukan agar Pancasila di mata generasi milineal tertanam dalam sanubari dan dapat dijadikan pedoman dal kehidupan bernegara dan berbangsa masih tetap lestari keberadaannya tidak terkikis oleh perkembangan zaman dalam arus globalisasi yang sudah sangat mengawatirkan. Buku ini mencoba memberikan semacam ide atau gagasan sebagai bagian dari kontribusi penulis dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila dapat diterima dan menjadi *trendsetter* bagi generasi milineal dalam memahami nilai-nilai Pancasila sesuai situasi dan kondisi dalam arus globalisasi.

Dan sebagai penutup buku ini penulis mencoba menuangkan gagasan tentang hukum Pancasila sebagai basis hukum nasional masa depan. Di mana Pancasila sebagai dasar Negara yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi dasar sistem moral dan etika dalam kehidupan berbangsa bernegara dan termasuk dalam berbudaya. Sehingga Pancasila mempunyai fungsi sebagai pijakan dan landasan moral,

etika bagi kehidupan ber hukum dan kehidupan ber bangsa dan bernegara . Pijakan landasan moral, etika ini sangat penting agar supaya pembangunan hukum di Indonesia tercapai tujuan bernegara kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk itu pembangunan hukum di Indonesia didasarkan pada kepribadian yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan budaya, serta jiwa rakyat/bangsa (*volkgeist*) Indonesia. Pembangunan hukum yang berdasar *volkgeist* Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan hukum berkepribadian bangsa Indonesia. Yaitu pembangunan sistem hukum Indonesia yang dilandasi oleh dasar falsafah dan ideologi Negara Pancasila. Sehingga hukum Pancasila mampu untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum nasional di masa yang akan datang adalah hukum yang responsive yang dapat mengayomi seluruh masyarakat Indonesia.

BAGIAN KE 2

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Sejak disahkannya pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi menjadi konsensus nasional pertama mengenai dasar dan ideologi negara. Seluruh pengaturan terkait penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengacu pada rumusan Pancasila. Begitu juga, seluruh upaya mencapai cita-cita dan tujuan bangsa di berbagai bidang harus diorganisasi di bawah sistem kehidupan nasional yang bernafaskan Pancasila.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat adalah sebagai berikut: “... dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan tersebut secara yuridis sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Rumusan tersebut juga bersifat

final dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang memiliki hukum derajat tinggi. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 beberapa kali mengalami perubahan, tetapi kenyataannya Pancasila tetap tercantum dalam konstitusi.

Sebagai konsensus nasional yang lahir di tengah pergulatan ideologi dunia dan digali dari karakteristik bangsa Indonesia, Pancasila memuat konsepsi dan cita-cita kebangsaan yang modern dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, agama, keyakinan, budaya dan bahasa yang tersebar di seluruh wilayah yang begitu luas, tetapi prinsip-prinsip Pancasila tidaklah membuat kemajemukan itu menjadi tercerai-berai.

Sebaliknya, kehadiran Pancasila justru menjadi kekuatan pemersatu dan mengikat perbedaan sebagaimana pendapat Yudi Latif³ "*Universum Simbolik*" yang menjadi titik temu berbagai nilai dan berfungsi sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*). Dengan kata lain, Pancasila adalah ruh bangsa, dasar pikiran, cita bangsa dan cita hukum yang secara khas dimiliki oleh negara-bangsa Indonesia.

³ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hal. 321.

Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini merupakan intisari kehidupan spiritual masyarakat Indonesia yang menganut banyak agama dan kepercayaan. Meski berbeda penyebutan, inti dari semuanya ialah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, tak dapat dibagi. Sebab, Tuhan yang disembah berbagai ras dan suku bangsa sesuai agama dan kepercayaannya serta menurut peristilahan-nya masing-masing memang hanya satu, tunggal, tak dapat dibagi.

Oleh karena itu, sila pertama ini menjadi dasar spiritual dan moral bangsa, baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita kenegaraan. Semua perilaku atau tindakan kehidupan berbangsa dan bernegara pertamanya disandarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran Tuhan atau bahkan menyangkal keberadaan Tuhan haruslah ditolak.

Sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan adalah pengertian abstrak manusia dalam arti hakikat atau esensinya. Sehubungan dengan ini dikenal juga istilah perikemanusiaan, menunjuk pada pengertian jiwa yang merasakan adanya hubungan antara manusia dengan manusia lain di atas harkat dan martabat yang sama. Adil berarti sama, seimbang, tidak membeda-

bedakan. Keadilan sifatnya intuitif, bisa ketahuai dan dirasakan melalui hati nurani. Meski tidak belajar khusus tentang keadilan, hati nurani dapat membedakan perilaku mana yang adil dan tidak adil. Sedangkan beradab berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai moral kemanusiaan (kebalikannya biadab). Dengan demikian, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kewajiban atau tuntutan agar setiap manusia diperlakukan secara adil dan beradab sesuai dengan kodratnya selaku manusia. Sebaliknya, semua pandangan, sikap atau kebiasaan yang bertentangan dengan kodrat kemanusiaan haruslah ditolak. Sila kedua ini oleh Soekarno disebut juga internasionalisme karena memuat prinsip kemanusiaan universal.

Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata “satu” yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Kata “Indonesia” mengacu pada bangsa sekaligus negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, Persatuan Indonesia menunjuk pada komitmen dan kehendak segenap tumpah darah Indonesia untuk hidup satu bangsa, satu nusa atau tanah air serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Meski bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku, agama, bahasa yang terpecah di berbagai pulau, tetapi komitmen dan kehendak itu telah menyebabkan Indonesia menjadi satu kesatuan.

Komitmen dan kehendak itu secara mendalam tergambar dalam prinsip persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, masalah apa pun yang berpotensi meretakkan dan memecahkan kesatuan berbangsa, harus dihindari dengan sekuat tenaga.

Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Kerakyatan berasal dari “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan sering juga disebut kedaulatan rakyat di mana rakyat adalah satu-satunya yang berdaulat. Hikmah kebijaksanaan artinya arif dan bijaksana (bahasa Arab hikmah: kebijaksanaan). Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran rasional dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan kepentingan rakyat secara jujur dan bertanggungjawab. Sedangkan permusyawaratan/perwakilan bisa dartikan sebagai pelaksanaan demokrasi. Permusyawaratan (bahasa Arab *musyā warah*: musyawarah) adalah pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, bulat hati dan pikiran untuk permufakatan. Adapun perwakilan adalah cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem perwakilan. Sila keempat ini merupakan prinsip

dasar sistem pemerintahan yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Keadilan sosial memiliki banyak aspek, termasuk aspek agama, budaya, pendidikan, politik, hukum, dan aspek ekonomi. Negara mempunyai kewajiban mengupayakan keadilan demi terciptanya kesejahteraan, material maupun spiritual. Ini adalah konsekuensi dari tiga sila sebelumnya yang didasarkan atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, apalah arti sila keempat tanpa sila ketiga, dan apalah arti sila ketiga tanpa adanya pemahaman sila kedua, dan apalah arti sila kedua jika tidak ada sila pertama? Menaruh kepercayaan pada Tuhan berarti bersedia menjalankan perintah-Nya untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan antar sesama. Jadi, memahami sila kelima sebagai sebuah tujuan juga tidak lepas disusunnya Pancasila secara hirarkis piramidal.

Kelima sila tersebut mengandung nilai-nilai fundamental, esensi-esensi dan hakekat kesepakatan yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlepas dari perdebatan sengit seputar perumusan Pancasila, pada akhirnya segenap founding fathers bersikukuh untuk bersikap satu suara untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Egosime primordial-keagamaan

ditenggelamkan di bawah kebijaksanaan yang mengatasi sekat-sekat ideologis dan kepentingan. Sejak saat itu semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada Pancasila.

Secara historis pengertian Pancasila sebagai ‘ideologi negara’ adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat diketahui bahwa di

Indonesia kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi negara, selain kedudukannya sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai *common platform* atau *platform* bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan ideologis di kalangan anggota BPUPKI. Pancasila dimaksudkan oleh Soekarno pada waktu itu yaitu sebagai asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut.⁴

Pancasila dilihat dari sudut pandang politik merupakan sebuah konsensus politik, yaitu suatu persetujuan politik yang disepakati bersama oleh berbagai golongan masyarakat di Negara Indonesia. Dengan

⁴ Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi " dalam <https://osf.io/preprints/inarxiv/7y9wn/download>. Diakses 29 Juni 2021 Pukul 21.09. WIB

diterimanya Pancasila oleh berbagai golongan dan aliran pemikiran, maka mereka bersedia bersatu dalam negara kebangsaan Indonesia. Dalam istilah politiknya, Pancasila merupakan *common platform* masyarakat Indonesia yang plural. Sudut pandang politik ini teramat penting untuk bangsa Indonesia sekarang ini. Jadi, sebenarnya perkembangan Pancasila sebagai doktrin dan pandangan dunia yang khas tidak menguntungkan kalau dinilai dari tujuan mempersatukan bangsa.

Banyak para pihak yang sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesepakatan bersama, *common platform*, dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan bersama bahwa Pancasila sebagai ideologi negara inilah yang harus kita pertahankan dan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bangsa yang plural ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia yaitu:

1. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia.
2. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai yang telah disepakati ini mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkannya sesuai dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari dengan serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki keterbukaan, keluwesan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh golongan yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional harus mampu memberikan wawasan, asas dan pedoman normatif bagi seluruh aspek serta dijabarkan menjadi norma moral dan norma hukum.

Akselerasi Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Ideologi Pancasila selayaknya disosialisasikan secara sederhana, jelas, praktis, dan terus menerus baik dalam pemikiran, perkataan, perilaku dan keteladanan sehingga mampu menarik dan mengetuk hati setiap rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila tetap menghormati hak individu dan martabat manusia. Pada perkembangan ke depan, ideologi Pancasila tidak menerapkan cara-cara indoktrinasi melainkan menggunakan cara persuasif dan dialog sehingga mampu berperan dan membimbing semua warga negara secara bersama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara sadar, ikhlas dan menaati serta mengamalkan kelima sila dari Pancasila. Ideologi Pancasila memaklumi adanya perubahan nilai sebagai indikator dan

adanya dinamika masyarakat dalam mencapai tujuan nasional.⁵

Namun, karena kesalahan masa lalu yang menjadikan Pancasila sebagai komiditi politik, maka kebanyakan orang sekarang alergi terhadap Pancasila. Mendengar kata Pancasila saja sudah jenuh apalagi menjalankan nilai pada sila-sila Pancasila. Tidak jarang kita sering melihat bahkan mengalami sendiri, banyak anak-anak para penerus generasi muda yang tidak hafal sila-sila yang ada pada pancasila. Miris bukan ? lunturnya nilai-nilai Pancasila terutama nilai persatuan dalam kehidupan warga Negara Indonesia diwarnai dengan maraknya tawuran, keributan antar masyarakat baik yang berlatar agama maupun suku.

Menurut Azra⁶ menyatakan setidaknya terdapat tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marginal dalam semua perkembangan yang terjadi. *Pertama*, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim orde baru yang menjadikan pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status quo kekuasaannya.

Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh presiden B.J Habibie tentang pancasila

⁵ Siti Tiara Maulia, Pemahaman Konsep Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa, Prosiding Seminar Nasional : Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi,

⁶ Winarno, 2009, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, PT. Bumi Aksara, Surakarta, hal 15

sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberi peluang bagi adopsi asas lain, khususnya yang berbasiskan agama sehingga pancasila cenderung tidak lagi menjadi *common platform* dalam kehidupan politik.

Ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah, yang sedikit banyak mendorong penguatan sentiment kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi bukan tidak bisa menimbulkan *sentiment local-nationalism* yang dapat tumpang tindih dengan ethnonationalism. Dalam proses ini, pancasila baik sengaja maupun by-implication kian kehilangan posisi sentralnya.

Akibat dari adanya modernisasi sebagai proses dari globalisasi menyebabkan disorientasi pada nilai-nilai pancasila. Hal ini menyebabkan mudah terjadinya disintegrasi bangsa yang menimbulkan banyak konflik di kalangan masyarakat terutama generasi muda milineal.

Menurut Kaelan⁷ mengemukakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran (*system of thought*), maka ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu pemikiran tertutup. Merujuk pendapat di atas Pancasila sebagai sebuah ideologi merupakan ideologi terbuka karena nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan di gali dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Lebih

⁷ Kaelan, 2015, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, hal 63

dikemukakan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka setidaknya memiliki dua dimensi nilai-nilai, yaitu nilai-nilai ideal dan aktual. Nilai-nilai ideal dan aktual inilah yang mendasari bahwa Pancasila senantiasa bisa menerima pengaruh -pengaruh dari luar, Pancasila selalu akan sejalan dengan laju perkembangan zaman.

Pancasila sebagai ideologi merupakan *way of life* yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga dalam politik kenegaraan nilai-nilai Pancasila harus menjadi acuan dalam mewujudkan sistem politik. Dalam budaya politik nilai-nilai Pancasila sebagai sebuah ideologi harus bisa membingkai perilaku politik warga negara yang di lembagakan dalam sebuah budaya politik. budaya politik Pancasila harus menjadi rujukan bagi pengembangan budaya politik yang ideal di Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah bangsa tentu juga membutuhkan ideologi nasional. Di dalam ideologi nasional itu tercantum seperangkat nilai yang dianggap baik dan cocok bagi masyarakat Indonesia. Nilai - nilai itu diterima dan diakui serta menjadi tujuan mulia dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa nilai - nilai itu adalah nilai -nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ideologi nasional mengandung makna ideologi yang memuat cita-cita tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan ideologi

yang terbuka, bukan ideologi tertutup. Pancasila dapat memenuhi sebagai ideology terbuka karena nilai-nilai pancasila tersebut berasal dari bangsa Indonesia sendiri dan nilai-nilai dari Pancasila tidak bersifat operasional dan langsung dapat diterapkan di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Menurut Alfian⁸ mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut :

- a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.
- b. Dimensi Idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.

⁸ Wayan Windiana ,dkk, 2014. *Modul Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa*, Udayana University Press, Bali.

- c. Dimensi Fleksibelitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zamantapa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Menurut Alfian pula Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :⁹

- a. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
- b. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
- c. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.

⁹ Ibid

d. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara

Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalamnya, yaitu: Kesatuan/Persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian dan prestasi.

Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional, Pancasila juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar/asing.

Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman dan pengamalan para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dengan keterbukaannya tersebut.

Pada akhirnya, semoga seluruh bangsa dan negara Indonesia serta Pancasila sebagai ideologinya akan tetap bertahan dan tidak goyah meskipun dihantam badai globalisasi dan modernisme. Sebagai generasi penerus, marilah kita menjaga Indonesia dan Pancasila agar saling berdampingan dan tetap utuh hingga anak cucu kita nantinya sebagai penerus kelangsungan negara ini.

Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, antara lain :

1. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan.

Pancasila sebagai Ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan Bangsa Indonesia sebagai suatu kelompok manusia, maka ia membentuk ide-ide dasar dalam segala hal dalam aspek kehidupan manusia yang dicitacitakan. Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan disebut ideologi. Dan ini berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Indonesia). Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan.

Dan perkembangan tumbuhnya ideologi bangsa Indonesia dimulai semenjak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Negara di dalam cara pandang Indonesia, tidak akan memiliki kepentingan sendiri (kepentingan pemerintah) terlepas atau bahkan bertentangan kepentingan orang seorang rakyatnya. di dalam cara pandang integralistik Indonesia, maka di dalam negara semua pihak mempunyai fungsi masing-masing dalam

suatu kesatuan yang utuh. Negara Republik Indonesia lahir pada jam 10.00 tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menyangkalnya.

Menurut alenia II pembukaan UUD 1945 terjadinya negara Indonesia melalui rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rincian tahap-tahap itu sebagai berikut:

- a. Perjuangan kemerdekaan Indonesia
- b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
- c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pembenaran adanya negara Republik Indonesia Alasannya dapat kita jumpai dalam alenia pertama pembukaan UUD 1945, bahwa Negara Republik Indonesia perlu ada karena kemerdekaan hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus kita hapuskan.

Demikian pula negara Republik Indonesia dalam hal ini kepentingan umum bangsa Indonesia secara ketatanegaraan adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila menurut alenia keempat pembukaan UUD 1945 adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (wilayah)

- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Secara ketatanegaraan, tata organisasi merupakan hal yang fundamental dari kehidupan ketatanegaraan.

a. Bentuk negara

Bangsa Indonesia memilih bentuk (organisasi) negara yang dinamakan Republik, yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum atau kesejahteraan yang ingin dicapai dalam hidup berkelompok. Dihat dari segi susunannya atau segi penggabungan bagianbagian negara maka bentuk organisasi negara dibedakan menjadi negara kesatuan atau negara serikat (federal). Dan pilihan bangsa Indonesia di dalam hal bentuk negaranya yaitu kesatuan dan Republik. Kemudian di dalam teori kenegaraan berkembang pembedaan lain yaitu pembedaan demokrasi dan diktator. Pola demokrasi yang di inginkan bangsa Indonesia membentuk tata nilai tentang tatanan kenegaraan yang di inginkan bangsa Indonesia ini dirumuskan di dalam UUD 1945. Ia merupakan demokrasi politik Indonesia atau demokrasi Pancasila.

b. Bentuk pemerintahan

Bentuk pemerintahan ialah pola yang menentukan hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menentukan gerak kenegaraan, sistem pemerintahan negara yang dipilih bangsa Indonesia sebagai berikut:

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum
- 2) Pemerintahan atas sistem konstitusi tidak bersifat absolute
- 3) Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945
- 4) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD;
- 5) Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden;
- 6) Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR;
- 7) DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan

c. Unsur-unsur negara

Unsur wilayah negara dirumuskan dengan istilah "seluruh tumpah darah Indonesia" cara pandang integralistik tentang rumusan pemerintah negara. Oleh karena itu jika konsisten dengan cara pandang ini seharusnya kita sebutkan adanya:

- 1) Penyelenggara negara di bidang pembentukan peraturan perundangan (legislatif);
- 2) Penyelenggara negara di bidang penerapan hukum (eksekutif);
- 3) Penyelenggara negara di bidang penegakan hukum (yudikatif);
- 4) Penyelenggara negara di bidang kepenasehatan dan sebagainya

d. Sendi pemerintahan

Sendi pemerintahan adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dimana ada anggapan bahwa pemerintah dengan baik adalah membagi negara di dalam beberapa wilayah. Untuk masalah ini UUD 1945 setelah amandemen yang ke 2 dalam pasal 18 di atur sebagai berikut:

- 1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU;
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

- 3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota itu memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
- 4) Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

e. Tata jabatan

Masalah tata jabatan muncul karena adanya anggapan bahwa di dalam organisasi negara yang tetap adalah jabatannya, sedang pelakunya dapat berubah. Permasalahan tata jabatan dirinci dalam sub masalah yang kesemuanya menganalisa negara dalam strukturnya. Sub masalah tersebut dirinci dalam :

- 1) Masalah perwakilan (sistem dan kelembagaannya);
- 2) Masalah penggolongan-penggolongan penduduk;
- 3) Masalah alat perlengkapan Negara.

2. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik

Suatu organisasi atau biasa dikenal sebagai partai politik bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

bangsa, dan Negara serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun sebagai perwujudan Negara hukum, maka partai politik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang “partai politik” dilakukan oleh lembaga Negara yang berwenang secara fungsional sesuai ketentuan Undang-undang.

3. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat

Negara Republik Indonesia akan kokoh, kuat, sentosa, jaya dan lestari, jika Pancasila telah benar-benar meresap kedalam jiwa masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia selalu lekat dengan kebudayaan, hal ini dapat disebabkan oleh manusia yang hidup bersama dengan waktu yang cukup lama. Dan ternyata terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan kebudayaannya di satu pihak, dan Negara dengan sistem ketatanegaraannya di lain pihak. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem ketatanegaraan di warnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan Negara dapat hidup dengan jaya sentosa, aman, dan sejahtera. Maka dari itu diperlukan masyarakat yang selalu bijak dalam bersikap,

taa akan aturanaturan yang berlaku, dan mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam kegiatan sehari-hari.

4. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, IPTEK, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih kongkrit sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecah masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan IPTEK, serta zaman. Dalam ideology terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah sehingga langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideology dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional. Sebagai

suatu contoh keterbukaan ideology pancasila antara lain dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat berkumpul sekarang terdapat 48 partai politik, dalam kaitan dengan ekonomi (misalnya ekonomi kerakyatan), demikian pula dalam kaitannya dengan pendidikan, hukum, kebudayaan, iptek, hankam dan bidang lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia.

Tatanan nilai mempunyai tiga tingkatan (fleksibilitas ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut Ciri-ciri ideologi terbuka

- a. Nilai Dasar, merupakan esensi dari sila-sila pancasila yang bersifat universal. Nilai dasar ideology tertuang dalam pembukaan UUD 45. Sehingga pembukaan UUD 45 memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, nilai inilah yang bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara;
- b. Nilai Instrumental, merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaan. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi, penjabaran

- lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila;
- c. Nilai Praksis, merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata. Maksudnya, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5. Pancasila di tengah-tengah ideologi-ideologi besar di dunia

Ideologi Liberalisme, Ideologi ini berdasarkan struktur filsafat liberal atau *liberalism* atau *individualism*. Ideologi ini sangat mengagung-agungkan kebebasan individu di atas segalanya. Hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dijadikan dasar dalam melakukan tindakan-tindakannya. Jadi setiap orang memntingkan hak dari pada kewajibannya.

Ideologi Komunisme, Tujuan dari pada ideologi komunis bahwa negara atau masyarakatnya yang berperan sebagai penyedia segala macam kebutuhan warga masyarakat. Namun, realisasi ideologi komunis terhalang oleh kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara.

Ideologi Pancasila, Ideologi Pancasila mendasarkan pada struktur filsafat Pancasila. Pancasila itu sendiri sebagai filsafat tersusun atau berpangkal tolak dari nilai-nilai dasar, yang luhur, kekal abadi, tidak berubah dan

terdapatnya nilai-nilai itu dalam sosio budaya masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri, budaya-budaya bangsa Indonesia dan dalam adat istiadat bangsa Indonesia sendiri. Dan inilah yang dimaksud substansinya Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila ialah mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur, yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan bebas, pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

BAGIAN 3

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

Istilah identitas nasional (*national identity*) berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas (*identity*) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri atau negara sendiri¹⁰.

Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan- kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (*collective action* yang diberi atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.

¹⁰ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010, *Cerdas, Kritis, dan Aktif, Berwarganegara*, Erlangga, Jakarta, hal. 25.

Menurut Kaelan¹¹, Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah.

Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran faham kebangsaan (nasionalisme) di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan *parokhial* seperti Boedi Oetomo (1908) yang berbasis sub-kultur Jawa, Sarekat

¹¹ Kaelan, 2007, *Pendidikan kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hal 30.

Dagang Islam (1911), yaitu *entrepreneur* Islam yang bersifat *ekstrovet* dan politis dan sebagainya yang melahirkan pergerakan yang inklusif, yaitu pergerakan nasional yang berjati diri “*Indonesianess*” dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda 28Oktober 1928. Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu *coreculture* yang kemudian menjadi basi seksistensi *nation-state* Indonesia, yaitu nasionalisme.

Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu.

Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Dengan perkataan lain dapat dikatakan

bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan beserta UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi serta mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya.

Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” sebagaimana dijelaskan maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat

ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:¹²

- a. Faktor objektif, yang meliputi faktor geografis ekologis dan demografis Kondisi geografi-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.
- b. Faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia

Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identi-

¹² Joko Suryo, 2002, "Pembentukan Identitas Nasional", Makalah pada *Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education*, LP3 UMY, Yogyakarta.

tas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad 20.

Berdasarkan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara empat faktor penting, yaitu:¹³

a. Faktor Primer

Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur- unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

b. Faktor Pendorong

Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan

¹³ Abdul Aziz, Moh. Rana, 2019, *Pancasila dan Keberagaman Kehidupan Masyarakat Di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Syeh Nurjati Cirebon, hal 20-21

pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu Bangsa Indonesia dalam proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkah kemampuan dan prestasi Bangsa Indonesia dalam membangun dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia.

c. Faktor Penarik

Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatikal yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantauan sistem pendidikan nasional. Bagi Bangsa Indonesia, unsur bahasa telah menjadi bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan.

d. Faktor Reaktif.

Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri dalam membangun bangsa dan Negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi suatu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial,

ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuklah melalui suatu proses yang cukup panjang.

Jika kita mereview kembali pelaksanaan Pancasila sejak pada masa reformasi cenderung meredup dan tidak adanya istilah penggunaan Pancasila sebagai propoganda praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia dewasa ini. Masyarakat terbius akan kenikmatan hedonisme¹⁴ yang dibawa oleh paham baru yang masuk sehingga lupa dari mana, dimana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Seakan-akan mereka melupakan bangsanya sendiri yang dibangun dengan semangat juang yang gigih dan tanpa memandang perbedaan.

Dalam perkembangan masyarakat yang secarakultur, masyarakat lebih cenderung menggunakan Pancasila

¹⁴ Hedonisme, merupakan salah satu ideologi yang telah banyak berkembang di dalam masyarakat. Bagi masyarakat luas, hedonisme adalah suatu hal yang sering dikaitkan dengan sifat boros, gemar menghamburkan uang, serta hanya akan berpikir tentang kebahagiaan dunia saja. Pengertian hedonisme sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu *'hedone'* yang memiliki arti kesenangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.

sebagai dasar pembentukan dan menggunakan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menciptakan masyarakat “kerakyatan”, artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban harus seimbang dan tidak memihak ataupun memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam pokok-pokok kerakyatan, masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan hidup bersama dalam lingkungan yang saling membaur dan bisa membentuk sebuah kepercayaan (*trust*) sebagai modal untuk membangun bangsa yang berjiwa besar dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

Pancasila disebut sebagai identitas bangsa dimana Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun individu tertentu. Unsur pembentu-

kan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur bangsa yang tercipta merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa tertandingi. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, hal tersebut terbukti dengan adanya tempat peribadatan yang dianggap suci, kitab suci dari berbagai ajaran agamanya, upacara keagamaan, Pendidikan keagamaan, dan lain-lain merupakan salah satu wujud nilai luhur dari Pancasila khususnya sila ke-1.

Bangsa Indonesia yang dikenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut terhadap sesama mampu memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan Pancasila, hal ini terbukti dengan adanya pondok-pondok atau padepokan yang dibangun mencerminkan kebersamaan dan sifat manusia yang beradab. Pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded, dogmatic*) dimensi kultur seyogyanya mendahului dua dimensi lainnya, kare-

na di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.¹⁵

Masyarakat Indonesia sekarang ini tidak hanya mendambakan adanya penegakan peraturan hukum, akan tetapi masalah yang muncuk ke permukaan adalah apakah masih ada keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Hukum berdiri di atas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan pondasi norma masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa Orde Baru menginginkan pemerintahan yang ditandai dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang

¹⁵ Dhont, Frank, dkk. 2010. *Pancasila's Contemporary Appeal: Re-legitimizing Indonesia's Founding Ethos*. Sanata Dharma University Press, Yogyakarta

tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata sehingga Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bagi rakyat hanyalah omong kosong yang tidak mempunyai makna apapun.

Lebih-lebih Pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam pendidikan yang disebut penataran P4 atau PMP (Pendidikan Moral Pancasila), atau nama sejenisnya, ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Mereka yang setiap hari berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan.

Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena mas-

yarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Selain itu Pancasila digunakan sebagai asas tunggal bago organisasi masyarakat maupun organisasi politik.¹⁶

Ketika masa Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir1998-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagaimana belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi justru dalam praktik pada masa reformasi yang terjadi adalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan fundamentalism. Hal inilah yang menandai bahwa pada masa itulah masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis identitas bangsa termasuk sampai sekarang terjadi adanya distorsi pemahaman Pancasila hampir disemua kalangan, Di mana masa sebelumnya materi pembelajaran tentang Pancasila tidak banyak diajarkan pada generasi muda maupun dalam Lembaga-lembaga sehingga terjadinya banyak perbedaan dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Sehingga Badan

16

Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan sebagai salah satu isu strategis dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka membunikan Pancasila serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan khususnya di dalam pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bahwa BPIP mempunyai tugas “Membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”

Implementasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini mulai menjauh dari kondisi ideal. Hal ini disebabkan oleh

berbagai kondisi dan tantangan perkembangan zaman yang menggerus eksistensi nilai-nilai seperti: globalisasi, eksklusivisme, kesenjangan sosial ekonomi, dan ancaman pengucilan sosial. Kondisi tersebut kemudian dirumuskan menjadi isu dalam pembinaan ideologi Pancasila saat ini yakni, kurangnya pemahaman tentang Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya Pancasila, dan belum diarustamakannya keteladanan Pancasila.¹⁷

Era globalisasi yang sedang melanda masyarakat dunia, cenderung melebur semua identitas menjadi satu, yaitu tatanan dunia baru. Masyarakat Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh jati dirinya. Bangsa Indonesia pun dihadapkan pada problem krisis identitas, atau upaya pengaburan (eliminasi) identitas. Hal ini didukung dengan fakta sering dijumpai masyarakat Indonesia yang dari segi perilaku sama sekali tidak menampakkan identitas mereka sebagai masyarakat Indonesia. Padahal bangsa ini mempunyai identitas yang jelas, yang berbeda dengan kapitalis dan fundamentalis, yaitu Pancasila. Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan diantara

¹⁷ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2019, *Laporan Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi Dan Jaringan*, Jakarta, hal 7

golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sebagai akibat melemahnya identitas bangsa (krisis identitas) maka timbullah paham kapitalis dan fundamentalis. Akibatnya banyak kasus yang terjadi seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, gerakan sparatis agama, dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat. Adanya konflik individu yang berbaur menjadi sebuah konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) itu yang menandakan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila. Krisis identitas yang ditandai dengan krisis moral juga ikut andil dalam melemahnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial. Untuk itu perlu di kaji kembali peran Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia sehingga mengembalikan sebenarnya peran tersebut.

BAGIAN 4

MENAKAR NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBERAGAMAN INDONESIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari berbagai ratusan pulau dan suku, ras, dan bahasa, serta agaman dimana keanekaragaman ini merupakan anugerah kemerdekaan yang berasal dari rahmat Allah SWT dan ridla-Nya. Keberagaman dalam bahasa, adat istiadat, suku dan agama menjadikan bangsa ini sangat majemuk (keberagaman). Karena itu, untuk meringkai keanekaragaman bangsa ini dalam kesatuan Indonesia adalah dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia yang secara bahasa berasal dari Jawa Kuno yang berarti “walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu”. Mpu Tantular merupakan sosok sastrawan terkemuka yang menulis buku “Kakawin Sutasoma”, dimana kalimat “*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*” yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua” dijadikan semboyan bagi bangsa Indonesia. Secara harfiah, kata “bhineka”, artinya berbeda-beda,

“tunggal”, artinya satu, dan “ika”, berarti itu. Jadi, bhineka tunggal ika berarti berbeda-beda tetapi tunggal itu.¹⁸

Semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, yang telah ditetapkan oleh Presiden Ir. Soekarno pada sidang pertama Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950 bersamaan dengan menetapkan lambang negara. Maka dari semboyan itu bangsa Indonesia yang menaungi keberanekaragaman bahasa, adat- istiadat, suku, ras, dan agama dapat bersatu dalam bingkai Negara Keatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian Abdul Aziz dan Moh. Rana¹⁹ Tahun 2019 perilaku keberagaman masyarakat di Indonesia yang mencakup:

1. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Bidang Politik

Belajar dari pengalaman sejarah pemerintahan Orde Lama, Sebagai presiden pertama dan proklamator Indonesia, Ir. Soekarno merupakan pencetus dan penggagas

¹⁸ ² | Wayan Latra, 2018, *Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Laporan Penelitian tahun 2018, Universitas Udayana Bali, hal. 5

¹⁹ Abdul Aziz, Moh Rana, 2019, *Pancasila Dan Keragaman Kehidupan Masyarakat Di Indonesia*, Laporan penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat lain Syekh Nurjati Cirebon, hal 38

Pancasila bersama kedua rekannya, yaitu M. Yamin dan Mr. Soepomo. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dilahirkan dari bumi pertiwi ini resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II Nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, terutama pada sistem perpolitikan di era Orde Lama yang sebetulnya sangat-sangat memungkinkan untuk menerapkan Pancasila dan nilai-nilai sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, malah ideologi lain seperti Demokrasi menjadi pilihan. Soekarno mencoba sistem Demokrasi Terpimpin, yang katanya menjadi demokrasi khas Indonesia. Sekalipun Soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang serba terpusat (sentralistik) pada diri Soekarno. Bung Karno selaku Presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi

pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965.

Menurut Saraswati²⁰ menyatakan bahwa sebetulnya demokrasi “terpimpin” masa Orde Lama merupakan suatu kegagalan dalam politik pemerintahan, namun tak disadari oleh masyarakat meskipun mengalami penderitaan yang telah dialami. Hal ini karena pengaruh dalam menggerakkan masa dan membentuk perilaku rakyat dengan menggunakan ideologi rakyat merasa takjub. Masa orde lama dengan indoktrinasi politik dengan menggunakan ragam bahasa yang keras dan bombastis yang terpusat pada kosa kata “revolusi”, sehingga ketika ideologi bukan Pancasila diterapkan berakibat fatal. Dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Sedangkan pada masa Orde Baru kehidupan politik diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai

²⁰ Saraswati, Ekarini. “Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan orde Baru Sebagai Pijakan Berfikir secara Transparan.” *Jurnal Bestari* 27 (2016).

aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik.

Pada era ini, kekuatan penguasa mempengaruhi banyak elemen kehidupan di Indonesia termasuk elemen pendidikan. Penguasa menjadi pihak yang dapat mempengaruhi dominasi berpikir hingga kondisi masyarakat. Pada masa Orde Baru pengaruh/hegemoni yang dilakukan sangat dominan karena iklim demokrasi tidak ada. Padahal demokrasi sangat baik untuk perkembangan kemampuan berpikir masyarakat. Akhirnya kebebasan berpikir (*freedom of thought*) tidak berjalan dengan ditandainya sikap negara mengendalikan media masa bahkan narasi sejarah. Dari kebebasan berpikir (*freedom of thought*) yang tidak bisa berlangsung pada tahun 1975 membuat kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*) pun tidak ada. Akibatnya kebenaran sejarah dimonopoli oleh rezim Soeharto.

Bahkan pemerintahan orde baru yang dimotori oleh Presiden Soeharto, memunculkan sistem nasional yang didominasi oleh coraknya yang sentralistis, otoriter-militeristis, nepotis, kolusi, korup, pemanipulasian SARA dan hukum legal, hukum adat, serta berbagai konvensi

sosial untuk kepentingan penguasa/ pejabat dan kekuasaan rezim. Hak warga dan hak komuniti (masyarakat lokal atau kolektiva sosial) diabaikan atau tidak dihargai. Hak hidup sukubangsa, kebudayaan, dan pranata-pranatanya ditekan selama tidak mendukung keberadaan dan kemantapan penguasa dalam rezim Soeharto. Rezim ini melakukan eksploitasi secara maksimal atas semua sumber-sumber daya yang ada di Indonesia.²¹

Akhirnya, dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideologi Pancasila berakibat fatal melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya pada era reformasi membawa angin segar bahwa dengan sistem demokrasi yang selama ini terbelenggu dengan manipulasi Pancasila dapat menjadi

²¹ Suparlan, Parsudi, 2014, *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?.*, Antropologi Indonesia, hal , 24.

penyelamat bangsa menuju kesejahteraan. Paling tidak ada tiga alasan munculnya optimisme semacam ini, yaitu: (1) Meluasnya antusiasme terhadap reformasi; (2) Kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggung jawaban yang meresapi sistem politik, sehingga reformasi demokratis diyakini merupakan solusi; (3) Perpecahan di kalangan elite politik yang berkuasa. Namun, di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih sampai saat ini belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk melindungi demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, namun di sana sini paradoks demokrasi masih banyak dijumpai. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai. Artinya, dari perjalanan perilaku politik masyarakat di Indonesia baik yang terlembagakan maupun dari masyarakat itu sendiri belum merasa demokrasi menjadi solusi dalam kehidupan kesejahteraan masyarakat, sehingga ada usulan kembali pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen lagi.²²

²² Edward Aspinall (eds). 2000, *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, LKiS, Yogyakarta, hal 75

Hal ini setidaknya melahirkan BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) yang didirikan pada tahun 2017, merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

2. Internasionalisasi Nilai-nilai Pancasila di Bidang Agama

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga hetero-

gen “aneka ragam”. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar “multikultural nationstate”.

Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun²³ bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Untuk keragaman dalam beragama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan porsi yang jelas. Misalnya, Sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi yang

²³ Nasikun, 2007, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan (hak asasi manusia) bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-masing. Hal itu telah dijamin dalam Pasal 29 UUD. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme). Undang-Undang Dasar 1945 bab IX Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Karena itu dari sudut pandang landasan formal, internalisasi nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dapat terejawantah melalui:

- a. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta;
- b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat apda perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya;

- c. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antarumat beragama.

3. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Bidang Sosial

Manusia makhluk sosial. Ia memerlukan tidak hanya manusia lain tetapi juga lingkungan secara keseluruhan. Dengan demikian, interaksi menjadi keniscayaan. Interaksi antar manusia, kelompok atau antarnegara tidak pernah steril dari kepentingan, penguasaan, permusuhan bahkan penindasan. Interaksi bermuatan konflik pada prinsipnya setua sejarah kemanusiaan.

Bangsa Indonesia dalam membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guna menyatukan kemajemukan itu, Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari Bahasa Jawa Kuno. Semboyan itu memiliki arti “berbeda-beda tapi tetap satu jua”.

Semboyan ini sangat cocok untuk keadaan bangsa Indonesia yang dihuni oleh beragam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Nilai kesatuan amat dijunjung tinggi oleh leluhur bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika rupanya

juga terkait dengan filsafat, ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki keterkaitan dengan simbol pemersatu bangsa Indonesia seperti bendera nasional, lagu kebangsaan, dan bahasa. Keterkaitan yang dimaksud untuk memperkuat gagasan bahwa Bhinneka Tunggal Ika telah tertanam dalam kehidupan dan karakter bangsa Indonesia.

Realitanya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika mulai luntur dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan yang dilakukan sebagian masyarakat, justru cenderung berlawanan dengan semboyan tersebut. Masyarakat Indonesia yang berbudaya, memiliki sistem-sistem nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Cara masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi sangat bergantung pada budaya, bahasa, aturan, dan norma masing-masing. Budaya memiliki tanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang.

Berkaca dari hal-hal kehidupan social konflik sosial yang dipicu oleh konflik antar umat beragama dan antar sesama agama di Indonesia sepertinya masih terus saja menjadi ancaman. Rasanya, kehidupan harmoni atau salam yang menjadi arah kehidupan masih sulit tercipta.

Kenapa manusia Indonesia yang beragama, berpancasila, yang senantiasa membangun jiwa, dan badan masih rentan untuk saling mencederai, tidak hanya fisik tapi juga psikis. Kenapa agak sulit membangun relasi sosial yang santun, toleran, egalitarian? Tentu saja kita mempertanyakan bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila?

4. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Bidang Ekonomi

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya dijadikan pijakan dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara secara utuh, tanpa harus mengambil dasar dan sistem lain. Misalnya di bidang ekonomi, UUD 45 telah menegaskan pada Pasal 33 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dari Pasal 33 UUD 1945 ini, kemudian dalam sistem ekonomi, lahir istilah “Ekonomi Pancasila”, atau juga disebut sebagai “Demokrasi Ekonomi” yang mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (minyak).

- c. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta dengan pengawasan lembaga-lembaga itu.
- d. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- e. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat.
- f. Hak milik perorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- h. Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Akan tetapi, realitanya menunjukkan bahwa perilaku ekonomi masyarakat dan kebijakan ekonomi pemerintah dari dulu hingga kini, masih banyak yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Hal itu terjadi karena Pancasila bagi sebagian masyarakat baru sebatas hal yang mempengaruhi pola perasaan (*pattern of feeling*) dan pola pikir (*pattern of thinking*), tetapi belum sampai kepada per-

ilaku keseharian atau pola tindakan (*pattern of action*). Akibatnya adalah rendahnya ketahanan terhadap pengaruh luar yang mengedepankan kebutuhan materiil, memunculkan nafsu keserakahan, dan belum dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional.

Ekonomi Indonesia pada masa rezim Orde Baru lebih dikenal dengan nama Ekonomi Pancasila namun karena Ekonomi Pancasila itu lekat hubungannya dengan Orde Baru sehingga pasca masa Reformasi para pakar lebih elegan menyebutnya sebagai Ekonomi Kerakyatan. Namun dalam perjalanannya Ekonomi Kerakyatan tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh Pancasila.

BAGIAN KE 5

PANCASILA DI MATA GENERASI MILINEAL

1. Memahami Aras Pemikiran Generasi Melineal

Globalisasi memunculkan generasi milineal atau generasi digital atau yang juga disebut generasi Y/Net Gen memiliki keunggulan dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Mereka tidak hanya akrab dengan teknologi, tetapi juga handal dalam menggunakannya. Generasi ini begitu mudah dan kreatif dalam mengoperasikan *gadget* atau gawai baru tanpa menggunakan buku panduan. Lebih dari itu, mereka bahkan dapat menggunakannya untuk mengakses informasi, berselancar di media *online* dan media sosial, menikmati hiburan *streaming*, juga mengakses situs pendidikan, bertransaksi online, memesan transportasi *online* dan sebagainya.

Generasi milineal dibesarkan di tengah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dari sejumlah penelitian menunjukkan ciri-ciri generasi milenial, antara lain: kreatif, informatif, komunikatif, terhubung dan mudah bersosialisasi dengan *gadget*, ingin serba cepat, berani, suka hal-hal baru, mudah pindah pekerjaan,

dinamis, dan cepat bereaksi (reaktif). Mereka juga lebih suka nonton *live streaming* ketimbang televisi, minat baca buku menurun dan lebih suka membaca di *smartphone*, memiliki akun media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan sejenisnya sebagai media komunikasi dan sumber informasi, juga inovatif dalam memanfaatkan peluang bisnis berbasis teknologi. Sedangkan dari segi kualitas, generasi milenial memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dengan kualitas kesehatan yang lebih baik dari generasi sebelumnya.

Tumbuh menjadi generasi milenial yang piawai memanfaatkan teknologi canggih tentu menguntungkan dan memberi mereka peluang dan kesempatan berkarir sesuai dengan *passion* mereka. Namun rupanya, kemajuan teknologi yang begitu cepat telah menimbulkan disrupsi di berbagai bidang, baik industri, ekonomi, politik, budaya, media maupun pendidikan. Disrupsi secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, cara produksi dan distribusi, juga relasi individu dan organisasi dalam hubungan satu sama lain.

Di bidang ekonomi, misalnya, disrupsi mengguncang melalui apa yang disebut revolusi industri 4.0, dengan ditemukannya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), robotika, *3D printing*, dan *virtual reality*. Akibatnya, banyak

tenaga kerja dipangkas dan digantikan dengan robot dan mesin.

Di bidang ekonomi, bisnis ritel dan transportasi *online* menjamur sehingga mengancam pusat-pusat pembelanjaan. Di bidang politik, mobilisasi kepentingan melalui media sosial terjadi secara masif, bahkan tak terkendali, diperburuk fenomena *hoax* dan ujaran kebencian yang mengganggu hubungan antar warga-negara.

Di bidang budaya, komunikasi dan hubungan sosial antar warga secara langsung menjadi berkurang, konsekuensi dari makin intensifnya komunikasi di dunia maya. Akibatnya nilai budaya *silaturrahim*, kesopanan dan nilai-nilai tradisional kesantunan lambat laun makin terkikis. Begitu pula, budaya kerja keras yang mengedepankan proses tidak lagi digandrungi karena lebih memilih hal yang instan dan serba cepat sehingga membentuk perilaku konsumtif.

Pada tataran yang lebih mendasar, penetrasi teknologi yang serba disruptif telah memengaruhi mental dan kepribadian generasi milenial menjadi pribadi yang khas, memaksa mereka hidup dalam realitas baru yang seringkali berjarak dengan sistem nilai dalam tatanan lama. Banjir informasi di media sosial dan media online, dibantu aplikasi mesin pencarian (*search engine*) di internet turut

membentuk cara pandang, sikap dan perilaku generasi milenial. Padahal tak jarang konten informasi media sosial bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang dianut dan disepakati bersama oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Akibatnya, belakangan ini mulai tumbuh subur gejala seperti konservatisme agama, radikalisme, ekstremisme, intoleransi, juga politik identitas, *hoax*, ujaran kebencian, dan paham *post-truth* (*post truth* adalah era di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran) yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Walaupun secara normatif menerima Pancasila sebagai dasar negara, tetapi secara substantif penghayatan generasi milenial terhadap nilai-nilai Pancasila perlu mendapatkan perhatian. Generasi milenial terpelajar cenderung menganut sikap dan perilaku keberagamaan yang konservatif, komunal, skriptural, dan puritan.

Gejala ini tidak bisa diabaikan mengingat keberadaannya, secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengganggu prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah disepakati, atau bahkan dapat mengancam eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila diabaikan, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bisa saja dilupakan dan ditinggalkan oleh

generasi milenial, atau bahkan digantikan dengan ideologi lain.

Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menguatkan kembali pemahaman dan penghayatan Pancasila perlu dilakukan oleh segenap elemen bangsa terutama terhadap kalangan generasi milenial. Generasi ini merupakan pemegang tonggak sejarah perjalanan bangsa, kini dan nanti, sehingga di tangan merekalah sesungguhnya nasib negara Indonesia ditentukan.

Atas dasar pemikiran di atas, mengingat pentingnya mengingatkan kembali Pancasila di kalangan generasi milenial, maka dipandang buku ini untuk melihat sesungguhnya generasi milenial memandang Pancasila, juga bagaimana mereka menilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Tidak hanya itu, perlu pula mendapatkan umpan balik (*feedback*) mengenai cara- cara apa saja yang menurut generasi milenial efektif untuk menguatkan kembali pemahaman dan penghayatan Pancasila pada generasi mereka. Hal ini penting mengingat generasi milenial adalah generasi yang khas dengan karakter berbeda dari generasi sebelumnya. Pendekatan terhadap mereka tidak bisa lagi bersifat indoktriner karena secara psikologis karakter mereka tidak suka dipaksa, ditekan, apalagi ditakut-takuti atau diancam. Metode pendekatan

yang digunakan pun tentunya akan berbeda sesuai dengan *passion* dan gaya milenial.

Dengan cara ini, maka generasi milenial ditempatkan sebagai subjek dengan asumsi bahwa merekalah yang paling mengerti masalah akan kebutuhan mereka sendiri, dan mereka juga yang paling memahami apa yang harus diperbuat untuk menyelesaikan atau mewujudkannya. Tugas pemerintah adalah menyediakan sumber daya, mengarahkan, dan membuka akses terhadap berbagai peluang di masa depan, terutama bagi kokohnya jiwa kebangsaan generasi milenial.

Lima (5) Isu strategis tentang pemahaman Pancasila terutama bagi generasi milenial sebagaimana dilontarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yaitu:²⁴

1. Pemahaman Pancasila yaitu tentang wawasan kesejarahan (historis), Wawasan konseptual, Wawasan yuridis, Wawasan visional, Wawasan implementatif (Dimensi pengetahuan, filosofis, keyakinan dan tindakan).
2. Inklusi sosial yaitu Menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-

²⁴ https://pusdik.mkri.id/materi/materi_94_Wawasan%20Pancasila_Yudi%20Latif,%20Ph.D.pdf

kelas sosial; Menguatnya politisasi identitas baik berdasarkan suku, ras maupun agama; Lemahnya budaya kewargaan

3. Keadilan sosial yaitu Kebijakan pembangunan yang masih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daripada peningkatan pemerataan; Masih lemahnya kerangka regulasi yang mendorong kemandirian & inklusi ekonomi dan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional; Masih tingginya tingkat kesenjangan (disparitas) sosial dan ekonomi.
4. Pelembagaan Pancasila yaitu Lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan sosial politik, ekonomi dan budaya; serta Kurangnya konsistensi dalam menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan s/d perda;
5. Keteladanan Pancasila yaitu Semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal negatif di ruang publik; serta Kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik baik/ teladan di masyarakat.

2. Persepsi Pancasila Dimata Generasi Milineal

Pancasila merupakan dasar negara, falsafah dan pandangan hidup serta nilai luhur segenap bangsa Indonesia, hasil dari kesepakatan dan permufakatan *para founding fathers* Republik Indonesia yang cerdas dan hebat menjelang proklamasi kemerdekaan 1945.

Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan seperangkat norma dasar yang juga berfungsi merekatkan dan menyatukan. Keragaman yang tidak dikelola dan disatukan akan dengan mudah dihancurkan. Karenanya, tiap warga negara, sampai kapan pun, perlu memahami, menjiwai, dan mengamalkan Pancasila dengan sungguh-sungguh, terutama generasi milenialnya. Namun demikian, memperkenalkan dan memahamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial tidak lah mudah yang hidup dalam *setting sosial* dimana teknologi informasi dan media sosial berkembang dengan pesat saat ini.

Pemerintah perlu menyikapi perkembangan ini secara tepat, karena strategi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah jelas berdampak pada pembentukan pemahaman generasi milineal tentang Pancasila.

Perkembangan literasi teknologi digital kaum milenial memberi mereka kemudahan berinteraksi lewat jejaring media sosial, dan dengan cepat dapat merespon berbagai peristiwa di dunia yang makin terkoneksi,

bagai apa yang oleh Marshall McLuhan (1962) disebut *global village*. Dengan kemudahan tersebut, mereka dapat menerobos masuk ke situs-situs komunitas dunia maya yang tersebar masif di *Facebook, Whatsapp, Twitter, Line*, dan lainnya. Tidak saja sekadar untuk berinteraksi dan berkomunikasi karena alasan pertemanan, tetapi juga untuk ikut andil dalam gerakan solidaritas sosial online, menandatangani petisi, merespon berbagai peristiwa sosial politik, atau bahkan mendukung aksi penggalangan dana sosial. Intinya, berkat literasi teknologi, generasi milenial tidak saja menjelma menjadi generasi yang paling komunikatif dan terbuka (*open minded*), tetapi juga intens dalam *social engagement*, lintas komunitas maupun lintas wilayah.

Alhasil, partisipasi mereka dalam proses-proses demokrasi makin nyata, ini menunjukkan bahwa generasi milineal secara pemikiran sebenarnya sudah sebagian menerapkan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam kehidupan berdemokrasi.

Di mata mereka, demokrasi krusial karena menyediakan ruang gerak yang luas bagi mereka untuk berekspresi dan berkembang. Sebab itu, generasi milenial merasa optimis dengan penerapan demokrasi di Indonesia, meskipun dinilainya belum ideal.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi teknologi komunikasi berperan meningkatkan kemampuan interaksi sosial milenial, dan untuk mereka, ini berdampak positif bagi peningkatan kapasitas *social engagement* dan partisipasi demokrasi.

Dari beberapa penelitian terhadap responden generasi milenial, ditemukan fakta yang cukup positif bahwa kaum milenial memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik tentang Pancasila. Mereka berpegang teguh pada pendirian bahwa Pancasila merupakan dasar Negara. Pancasila dipandang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural, multikultural, multi etnis, dan multi agama, dengan alasan bahwa sila-sila Pancasila, yang nilai-nilai dan esensinya, digali dan dirumuskan dari dalam jiwa masyarakat Indonesia, sehingga nyaris tidak ada pertentangan satu dan lainnya. Pancasila dinilai kompatibel dengan ajaran agama-agama; Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, Khonghucu, aliran kepercayaan, juga dengan ragam budaya Indonesia.

Perlu juga dicatat bahwa generasi milenial berpegang pada pandangan bahwa sebagai dasar Negara, Pancasila telah menjelma menjadi kekuatan pemersatu yang mengikat perbedaan ke dalam kalua kita meminjam istilah Yudi Latif²⁵ “universum simbolik” yang menjadi titik temu

²⁵ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasion-*

berbagai nilai dan berfungsi sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*).⁴ Dengan demikian, milenial sadar akan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ruh bangsa, dasar pikiran, dan cita bangsa. Seluruh pengaturan berbangsa dan bernegara, sepatutnya mengacu pada prinsip-prinsip dasar Pancasila.

Meskipun memiliki kesadaran ber-Pancasila yang baik, pada nyatanya generasi milineal masih terdapat persepsi kesadaran dan sikap milenial, masih terdapat jarak, karena beberapa sebab. Antara lain, pemahaman yang belum benar-benar solid tentang arti dan makna dari sila-sila Pancasila, serta bagaimana menerapkannya dengan benar. Misalnya, sebagian milenial yang mendukung demokrasi, tetapi dalam kasus tertentu mereka menolak dipimpin oleh tokoh pemerintahan yang terpilih sesuai aturan dan demokratis, karena alasan beda agama. Tampaknya penolakan ini akibat pemahaman yang parsial, dan tidak utuh terhadap silai-sila Pancasila, ataupun karena pemahaman yang tidak tepat terhadap ajaran agamanya.

Beberapa pandangan generasi milenial tentang problem dan kendala penerapan Pancasila dalam masyarakat antara lain:

alitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia, Jakarta hal 321

Pertama, kendala penerapan Pancasila karena alasan struktural-fungsional. Ini terkait dengan keberadaan institusi negara yang belum sepenuhnya menjalankan fungsinya sesuai prinsip-prinsip Pancasila. Ada dua ranah yang disorot kalangan generasi milenial terkait masalah ini, yaitu intitusi pemerintahan dan lembaga pendidikan. Milenial melihat adanya kebijakan pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan (bahkan kontradiktif dengan) esensi dari nilai-nilai Pancasila. Dalam hal kebijakan pendirian rumah ibadah misalnya. Kelompok minoritas sering dipersulit atau mendapatkan banyak pertentangan dalam pendirian rumah ibadah.

Seharusnya tidak perlu terjadi. Karena UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlakuan sama di depan hukum tanpa dibeda-bedakan suku atau agamanya. Begitu pula, penolakan dari warga juga tidak perlu terjadi karena Pancasila menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Kedua, kendala penerapan Pancasila karena persoalan politik identitas. Salah satu contohnya adalah mengeksploitasi sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam perhelatan pilkada atau pemilu. Banyak milenial yang merasa terganggu dengan

menguatnya politik identitas di panggung politik nasional.

Dan fenomena ini juga dapat menjadi hambatan bagi penerapan dan pengamalan Pancasila. Selain itu, secara nasional, politik identitas berpotensi besar mengganggu persatuan dan kesatuan, karena secara esensial politik identitas mempolarisasi masyarakat ke dalam sekat-sekat agama, ras, dan suku.

Ketiga, problem mayoritas-minoritas. Ini terkait dengan dinamika hubungan antar umat beragama yang selama ini terjalin sebagai sesama warga negara. Jamak diketahui bahwa konstitusi menjamin hak dan kedudukan yang sama bagi setiap warga negara. Dengan prinsip itu diharapkan setiap warga negara dapat hidup toleran, saling menghargai, menghormati, dan bekerjasama satu sama lain. Akan tetapi, dalam praktiknya, ternyata tidak selamanya demikian. Sebagian milenial berpandangan eksklusif, sebagai dampak negatif dari narasi mayoritas-minoritas.

Keempat, konservatisme dan radikalisme. Ini terkait dengan fenomena sosial-politik keagamaan di mana seseorang memegang teguh dan mempertahankan keyakinan agamanya, tetapi dengan menyalahkan pemeluk agama lain. Ekspresi sikap semacam ini kadang menjelma menjadi kebencian terhadap perbedaan. Generasi Milenial mera-

sa resah dengan fenomena saling mengafirkan serta tumbuhnya kebencian antara sesama kelompok. Gejala seperti ini tentu dapat mengganggu hubungan yang hangat antar warga Negara. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa konservatisme berpotensi memunculkan radikalisme, terutama bagi generasi milenial yang sedang berproses mencari jati diri.

Kelima, hambatan penegakan Pancasila akibat rasisme dan SARA. Munculnya sikap rasisme selalu disertai sentimen mengenai identitas diri dan golongan. Sentimen semacam ini berpotensi mengungkit-ngungkit kembali polarisasi pribumi non-pribumi, warga asli dan pendatang, dan seterusnya. Berkaca dari berbagai kejadian di media masa, Sebagian generasi milenial pernah mengalami atau menyaksikan tindakan rasisme, verbal maupun non verbal, yang mengancam eksistensi hidup mereka. Yang paling banyak ditemukan adalah tindakan verbal seperti kata “China” untuk memojokkan atau menghina warga dari etnis Thionghoa, atau “Dasar Arab” sebagai stereotype sentiment anti-Arab yang juga mulai muncul belakangan. Milenial menganggap rasisme dapat merongrong penerapan dan pengamalan Pancasila.

Keenam, kendala penerapan Pancasila akibat hiper-nasionalisme. Ini berkaitan dengan pandangan dan ek-

spresi kekuatan otoritas atau kelompok tertentu mengenai nasionalisme secara berlebihan. Nasionalisme model ini lebih megedepankan simbol, lambang, upacara, dan bersifat agresif.

Nasionalisme yang didengungkan dengan klaim dan propaganda paling nasionalis, paling pribumi, paling berhak atas tanah air, sehingga cenderung memusuhi kelompok lain. Dalam politik, hiper-nasionalisme bisa disaksikan dari perilaku penguasa dan kelompok pendukungnya yang bereaksi atas gerakan populisme Islam seraya menuduh mereka anti-Pancasila, pro-khilafah, dan sebagainya.⁵ Juga, dengan gejala munculnya “polisi Pancasila” yang membubarkan pengajian di luar kelompok mereka. Fenomena semacam itu berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Dari berbagai pandangan generasi milineal terhadap kendala penerapan Pancasila di masyarakat tentunya perlu adanya sebuah pemikiran model yang tepat untuk memberikan pemahaman revitalisasi terhadap Pancasila dikalangan generasi milineal sehingga memberikan pemahaman yang benar.

Pertama, literasi politik di lingkungan keluarga. Literasi politik dalam keluarga adalah usaha-usaha sederhana yang dilakukan di lingkungan keluarga dengan tu-

juan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait pengelolaan aspek-aspek sederhana dari politik dan demokrasi dalam keluarga. Jadi, komunitas keluarga diibaratkan sebagai miniatur bangsa. Orang-tua memainkan peran lebih besar sebagai role model, adapun anak-anak bertindak sebagai masyarakat keluarga. Dalam miniatur komunitas bangsa ini, nilai-nilai fundamental Pancasila bisa dicoba dipraktikkan. Misalnya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, nilai-nilai persatuan serta gotong-royong, nilai-nilai permusyawaratan dan keadilan, nilai-nilai kesantunan, toleransi, serta nilai-nilai HAM, dst.

Dalam hal ini, orang tua berperan tidak saja mengajarkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai tersebut untuk anggota keluarganya. Misalnya, dengan mempraktikkan tata-cara berkomunikasi dan berinteraksi yang santun, rukun, hangat dan damai. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, dimana tiap anggota keluarga dihormati pandangan dan pendapatnya. Penghargaan terhadap HAM, juga dapat dipraktikkan dengan cara memberi tanggungjawab dan hak-hak yang sama serta setara untuk semua anggota keluarga.

Ringkasnya, keseluruhan anggota keluarga dilatih untuk membiasakan diri hidup dengan kebiasaan yang

baik, memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi, saling menghormati, saling mendengarkan pendapat, disiplin dan toleran, serta saling mendukung satu dan lainnya. Pekerjaan-pekerjaan rumah-tangga dikerjakan secara bersama-sama, dengan membagi tanggungjawab secara merata. Namun, betapapun setara hak-hak anggota keluarga, nilai-nilai tradisional semisal kesantunan terhadap orang tua atau anggota keluarga yang lebih senior, senantiasa tetap terpelihara dengan baik.

Kedua, literasi politik di sekolah. Tidak jauh beda dengan literasi politik dalam keluarga, di sekolah penanaman nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan formal di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Bagi sekolah umum di mana siswanya berasal dari latar belakang sosial-budaya yang beragam, tidak sulit mendidik siswa untuk saling menghargai, berbaur, dan bekerjasama satu sama lain, meskipun berbeda suku atau agama. Namun bagi sekolah yang cenderung seragam, penanaman Pancasila bisa dijalankan melalui kegiatan ekstra-kurikuler, dengan berkunjung ke sekolah-sekolah yang memiliki siswa dengan sosio-budaya yang lebih beragam. Cara seperti ini efektif untuk mendidik siswa lebih terbuka serta menghargai perbedaan.

Ketiga, ekstra-kulikuler Empat Pilar. Ini merupakan bagian dari literasi politik di sekolah. Kegiatan ini berbentuk diskusi yang dikemas semenarik mungkin, membahas Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat, literasi politik di kegiatan sosial-keagamaan. Dalam lingkup ini, literasi dapat mengambil bentuk penanaman nilai-nilai Pancasila yang disisipkan dalam acara keagamaan seperti kegiatan peribadatan, ceramah keagamaan, peringatan hari besar agama, dan kegiatan lainnya.

Keenam, membuat wadah kajian dan pergerakan yang fokus pada pengembangan nilai-nilai inklusif. Terutama di lingkungan kampus, wadah semacam itu diperlukan untuk mempromosikan pandangan keagamaan moderat yang sesuai dengan Pancasila. Kampus adalah pasar kebebasan akademik di mana pikiran diuji, diperdebatkan, dan dikontestasikan. Kultur kehidupan kampus yang menjunjung tinggi intelektualitas dan keilmuan, seharusnya tidak memberi tempat bagi pikiran dangkal dan artifisial. Namun sayangnya, kondisi kampus yang saat ini lebih terobsesi mengejar output keahlian bidang profesi tertentu, biasanya fakultas dan jurusan umum, terkadang lalai dengan pengembangan pikiran mahasiswa. Akibatnya, tidak

ada daya tangkal intelektual sehingga paham keagamaan konservatif, radikal, dan ekstrem dari berbagai organisasi dan gerakan keagamaan mudah masuk.

Ketujuh, pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada upaya mencetak aktor, pelatih atau guru Pancasila. Selama ini pengajaran Pancasila bersifat imperatif, yaitu lebih menitik-beratkan pada penanaman nilai, moral dan budi pekerti. Meski baik bagi pembentukan karakter, tetapi metode ini tidak cukup menyiapkan aktor Pancasila yang mampu mengidentifikasi, mengcounter, dan mengatasi persoalan yang berlawanan dengan Pancasila.

3. Strategi Revitalisasi Pancasila Di Kalangan Generasi Milenial

Berdasarkan pandangan generasi milineal terhadap pemahaman Pancasila dapat diketahui bahwa persepsi, argumen, dan pandangan kalangan muda milenial terhadap Pancasila tegas dan beragam terutama dalam perkembangan yang terjadi dalam dinamika masyarakat Indonesia saat ini. Untuk itu strategis revitalisasi Pancasila dikalangan generasi milineal perlu diterjemahkan ke dalam kerangka penguatan budaya dan karakter bangsa.

Sebagaimana pendapat Franz Magnis-Suseno, filosof dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, berpendapat

bahwa etika bukan hanya sebuah rumusan melainkan merupakan prasyarat agar bangsa Indonesia bisa maju bersama, damai, sejahtera, dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi. Dalam konteks Pancasila, Franz Magnis-Suseno merumuskan etika Pancasila dalam lima pedoman. Kelima pedoman tersebut adalah: 1) tak boleh ada tekanan, ancaman atau paksaan dalam hal agama; 2) dalam situasi apa pun kita tetap perlu bertindak secara beradab; 3) kita maju dan kita maju bersama; 4) mari kita sukseskan demokrasi kita; dan 5) mari kita dahulukan yang miskin dan lemah agar dapat hidup secara manusiawi.²⁶

Adapun strategi revitalisasi Pancasila dikalangan generasi milineal antara lain empat bagian: *pertama*, strategi revitalisasi Pancasila melalui ajaran nilai-nilai agama; *kedua*, strategi revitalisasi Pancasila melalui nilai-nilai budaya dan kebangsaan; *ketiga*, strategi revitalisasi Pancasila melalui dunia digital; dan keempat, strategi revitalisasi Pancasila melalui kurikulum pendidikan di sekolah.²⁷

²⁶ Franz Magnis-Suseno, "Etika Bangsa Berbudaya di Abad ke 21: Keharusan Kalau Indonesia Mau Maju", *makalah pada Seminar Nasional Membangun Karakter Bangsa melalui Pemanfaatan Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis*, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 30 Mei 2012.

²⁷ Badan Pengkajian MPR RI, 2020, *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dikalangan Anak Muda Milineal*, Jakarta, hal 116

a) Revitalisasi Pancasila melalui Nilai-Nilai Agama

Menurut ahli politik LIPI, Anas Saidi, agama membutuhkan Pancasila untuk mengatasi keterbatasannya, khususnya dalam mempertemukan kehendak bersama antar agama dan/atau mereduksi ikatan primordial yang berpotensi mengundang konflik. Secara sosiologis, agama berfungsi sebagai "pemecah" (*out group*) sekaligus sebagai "perekat" (*in group*). Fungsi laten ini, oleh Anas Saidi dianggap sebagai sisi lemah agama, tapi mungkin dapat dijumpatani dengan menghadirkan pedoman dan konsensus bersama, yaitu Pancasila.

Selanjutnya, agar tidak terjadi ketegangan antara Pancasila dan agama, perlu diciptakan hubungan simbiosis mutualistik antara keduanya. Dalam hal ini, Pancasila membutuhkan agama sebagai sumber etika atau norma yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, agama membutuhkan Pancasila dalam rangka mempertemukan nilai-nilai universal agama-agama, seperti: keadilan, kesamaan, kesetaraan, kemanusiaan dan sebagainya. Ketegangan agama dan Pancasila hanya bisa direduksi jika para pendukungnya tidak saling menyalahkan dan memaksakan kehendak, serta tidak saling klaim atas dasar egonya masing-masing.

b) Strategi Revitalisasi Pancasila melalui Nilai-Nilai Budaya dan Kebangsaan.

Bambang Suteng Sulasmono²⁸, dalam tulisannya *Peluang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, menegaskan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan melalui dua pendekatan komplementer, yaitu (1) pendekatan kultural; dan (2) pendekatan struktural. Pendekatan kultural hendaknya dilakukan untuk menyemai benih, menumbuhkan dan menjaga kelestarian nilai-nilai Pancasila melalui proses pendidikan dan pembiasaan (habitulasi) bagi segenap komponen bangsa, terlebih generasi muda agar semakin kuat komitmen kebangsaannya. Upaya kultural juga sekaligus untuk memerangi beberapa kendala revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang kerap kita hadapi: (a) kuatnya *in-group feeling* di kalangan suku-suku bangsa; (b) etnosentrisme; dan (c) eksklusivisme.

Sementara pendekatan struktural hendaknya dilakukan melalui pendidikan dan pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara wajib ditopang oleh penciptaan struktur kehidupan berbangsa

²⁸ Bambang Suteng Sulasmono, "Peluang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Satya Widya*, Volume XXXV No. 1, Juni 2019, hal. 80

dan bernegara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Seolah ingin menunjukkan praktek secara langsung, sebagaimana diutarakan Bambang di atas, temuan kajian akademik terkait strategi revitalisasi Pancasila melalui nilai-nilai budaya dan kebangsaan memperlihatkan bahwa kalangan muda milenial mempunyai beragam argumen, ide dan gagasan dengan variasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c) Strategi Revitalisasi Pancasila melalui Dunia Digital

Secara umum diketahui bahwa kalangan muda milenial saat ini sangat akrab dengan dunia digital, atau dalam bahasa lain sering juga disebut dunia maya (*dumay*) yang akrab dan terkoneksi dengan internet.

Kenyataan di atas menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk pasar digital yang sangat potensial, ditambah lagi dengan percepatan pembangunan teknologi dan dukungan infrastruktur penunjang yang menyatukan hampir seluruh plosok kawasan Indonesia yang terkoneksi secara baik dengan internet.

Generasi milenial merupakan generasi di usia produktif. Generasi yang akan memainkan peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernega-

ra, khususnya dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di masa depan. Generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri serta terkoneksi antara satu dengan lainnya.

Untuk itu revitalisasi pemaknaan akan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan implementasinya dilakukan dengan memberi penekanan lebih melalui kanal (saluran) yang diminati dan banyak digrandrungi oleh kalangan muda milenial saat ini, yaitu melalui media digital, khususnya media sosial. Kanal media sosial tersebut yang lekat dengan kalangan muda milenial missal: melalui youtube atau instagram.

Namun demikian, apapun terkait Pancasila dan strategi revitalisasinya, tidak bisa tidak harus mengetahui dengan seksama waktu-waktu tertentu kiriman di media sosial. Hal ini dilakukan agar posting tentang Pancasila tidak mubazir alias tidak mendapat tanggapan berarti dari publik netizen.

Adapun bentuk-bentuk yang direkomendasikan dalam melakukan revitalisasi Pancasila melalui dunia digital antara lain : Video dan film pendek tentang Pancasila, Meme Pancasila, Instagram Pancasila, dan Komik Pancasila.

Revitalisasi Pancasila bagi kalangan muda milenial tetap harus menyentuh dunia digital, karena dunia tersebut saat ini sangat lekat dengan generasi milenial dan tidak bisa dilepaskan dari mereka. Dalam hal ini, dunia digital tidak bisa diabaikan bila program revitalisasi Pancasila ingin menyentuh generasi milenial. Tapi tentunya dengan tidak mengesampingkan peran pendidikan formal yang ada.

d) Strategi Revitalisasi melalui Kurikulum Pendidikan Sekolah

Strategi dan upaya revitalisasi Pancasila di dunia pendidikan, khususnya sekolah adalah penting karena rata-rata generasi milineal masih menempuh Pendidikan baik di tingal sekolah lanjutan dan perguruan tinggi untuk itu genarasi milineal menaruh harapan revitalisasi kurikulum Pendidikan sekolah terus dilakukan terutama untuk pelajaran kewarganegaraan dan budi pekerti, sehingga dengan bekal ilmu dari jalur Pendidikan melalui pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berbasis Pancasila generasi milineal juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan disekolah melalui kegiatan ekstar kurikuler maupun kegiatan di luar sekolah. Untuk itu pendidikan Pancasila perlu mendapatkan perhatian kembali.²⁹

²⁹ Hanum, F. F. 2019, Pendidikan Pancasila bagi Generasi

Untuk itu hal-hal yang menjadi rekomendasi kebijakan untuk dijalankan dalam rangka revitalisasi Pancasila di kalangan generasi milineal antara lain :

1. Metode penanaman nilai-nilai Pancasila harus disesuaikan dengan karakter milenial sebagai digital natif : simpel, mudah dicerna, dan lebih mengedepankan aspek visualisasi di media sosial.
2. Perlu memfasilitasi terbentuknya wadah lintas agama di kalangan milenial yang menitikberatkan pada kegiatan diskusi, *field trip*, *outbond* dan sejenisnya yang kemudian disiarkan dan disebar di komunitas media sosial.
3. Perlu mengetengahkan literasi media dalam bentuk pendidikan dan pelatihan media kritis dalam mencari, menerima, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan pesan di media sosial.
4. Perlu menggaet influencer seperti *selegram*, *selebtwit*, dan *youtuber* di media sosial yang dapat dijadikan contoh atau penutan yang secara aktif mengajak dan memengaruhi milenial untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
5. Perlu mendorong terbentuknya esktrakulikuler Pancasila atau Empat Pilar di semua sekolah yang

Milenial. In *Prosiding Seminar Nasional "Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia"* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, (Vol. 1, Oktober hal. 72-81)

diisi dengan kegiatan seperti diskusi materi terkait Pancasila (buku, novel, dll), diskusi film kebangsaan (film perjuangan, film pergulatan anak muda, dll) yang dikemas menarik dan kemudian dilombakan (lomba debat dan menulis terkait Pancasila).

6. Perlu mengadakan lomba pembuatan film pendek bertemakan Pancasila mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.
7. Perlu membuat akun Youtube Komunitas Pancasila yang aktif membuat dan mengunggah film pendek, video kegiatan- yang merefleksikan Pancasila, wawancara dengan keluarga cerminan Pancasila, dan lain-lain yang dipandu langsung oleh youtuber.
8. Perlu membuat pelatihan aktor, pelatih, dan guru Pancasila yang menekankan pada kemampuan mengidentifikasi ancaman Pancasila, counter narasi, resolusi konflik, dll, sehingga berbagai upaya dan aksi nyata yang diperlukan menghadapi tantangan Pancasila dapat dilakukan secara sistematis dan mandiri di berbagai daerah dan lapisan masyarakat.
9. Revitalsiasi Pancasila melalui pendekatan keagamaan. Pemerintah melalui Kementerian Agama, dan organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama, kalangan kampus keagamaan, dan tokoh-tokoh agama untuk menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif bagi kalangan muda

milenial.

10. Revitalisasi Pancasila melalui pendekatan budaya. Nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah di Indonesia dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang dapat diformulasikan dan disinergikan dengan nilai-nilai Pancasila. Pos-pos budaya tersebut juga bisa dibuat dan dimaksimalkan melalui kanal-kanal media sosial, baik youtube, instagram, dan facebook, serta kanal media sosial lainnya yang “digandrungi” generasi milenial.

BAGIAN 6

MEWUJUDKAN KARAKTER NASIONALIS GENERASI MILINEAL BERBASIS PANCASILA

1. Membangun Karakter Generasi Milineal berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Generasi milineal merupakan generasi penerus yang eksistensinya sangat menentukan langkah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia ke depan. Eksistensi generasi muda menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia kemudian menjadi tonggak yang sangat menentukan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Selanjutnya dinamika peranan generasi milineal yang dipelopori oleh generasi milineal yang berpendidikan tinggi berkembang di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan dinamika perkembangan politik, sosial, dan budaya di Indonesia peranan generasi muda mengalami pasang surut. Di zaman globalisasi sekarang peranan generasi milineal terutama dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat menjadi semakin surut.³⁰

³⁰ Fitriani, R., & Dewi, D. A. 2021, "Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Arus Globalisasi". *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), hal. 514-522.

Kondisi faktual saat ini yang menggerus kepribadian generasi generasi milineal seperti: hilangnya identitas budaya bangsa, tawuran pelajar dan mahasiswa, narkoba, seks bebas, fenomena genk motor, kekerasan yang dilakukan generasi generasi milineal, dan degradasi moralitas pelajar menuntut pihak-pihak yang berkompeten untuk mengantisipasi dan penanggulangi berbagai persoalan tersebut.

Lemahnya ketahanan budaya pada generasi generasi milineal juga ditunjukkan oleh terjadinya gejala krisis identitas sebagai akibat semakin melemahnya norma-norma lama dan belum terkonsolidasinya norma baru, yang telah mengakibatkan terjadinya sikap ambivalensi dan dis-orientasi tata nilai. Dis-orientasi tata nilai, ditambah dengan tumbuh suburnya semangat kebebasan, telah menyuburkan tumbuhnya pandangan yang serba boleh (*permisif*) yang telah mengakibatkan menguatnya budaya hedonis generasi generasi milineal.³¹

Untuk itu generasi generasi milineal perlu mereposisi perilaku dan perannya dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saatnya generasi generasi milineal mere-

³¹ Aulia, R., Asrori, A., & Bakhita, F. 2019, "Lunturnya Norma Pancasila di Era Milenial 2019/2020". *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 4(2), 83-90.

posisi perilakunya dengan meninggalkan budaya hedonis dan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu pemuda harus memberikan peranan yang lebih aktif dalam membumikan Pancasila terutama dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Peran inilah yang harus aktif dimainkan secara aktif oleh generasi generasi milineal bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya untuk lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai persoalan masyarakat yang mulai terlepas dari jati diri dan identitas sebagai bangsa Indonesia.

Globalisasi dengan segala dimensinya menyebabkan berbagai ketahanan budaya, identitas nasional, dan jati diri sebagai suatu bangsa menghadapi ancaman dan tantangan, bahkan proses degradasi ketahanan budaya, identitas nasional, dan jati diri sebagai suatu bangsa sudah sangat tampak dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Globalisasi telah mengakibatkan guncangan dan krisis budaya, yang kemudian berujung pada lemahnya ketahanan budaya.

Degradasi kualitas generasi milineal Indonesia saat ini, memasuki taraf yang mengkhawatirkan, yang ditandai dengan melemahnya identitas dan ketahanan budaya. Lemahnya ketahanan budaya tersebut tercermin antara lain dari lemahnya kemampuan dalam menyikapi dinami-

ka perubahan sebagai akibat dari tuntutan zaman yang secara kental diwarnai oleh derasnya serbuan budaya global. Kebudayaan nasional yang diharapkan mampu sebagai katalisator dalam mengadopsi nilai-nilai universal yang luhur dan sekaligus sebagai filter terhadap masuknya budaya global yang bersifat negatif ternyata belum mampu berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa adanya sikap adaptif- kritis, maka adopsi budaya negatif, antara lain: sikap konsumtif, *individualis- hedonis*, akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan adopsi budaya positif-produktif.

Krisis multidimensi yang berkepanjangan telah memberikan kontribusi terhadap semakin melemahnya rasa kepercayaan diri dan kebanggaan generasi milineal, dan menguatnya sikap ketergantungan, bahkan lebih jauh telah menyuburkan sikap apatis generasi muda terhadap berbagai persoalan bangsanya. Generasi milineal menjadi generasi yang cuek terhadap realitas yang terjadi dalam masyarakat karena berpandangan bahwa bukan tugas dan kewajibannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Selain itu persoalan generasi milineal adalah menipisnya semangat nasionalisme tersebut juga sebagai akibat dari lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola ker-

agaman (pluralitas) yang menjadi ciri khas obyektif bangsa Indonesia.

Untuk itu perlu dibangun karakter generasi milineal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter adalah keinginan kita semua. Soekarno selalu menggelorakan gerakan kesadaran untuk membentuk "*nation and character building*". Soekarno menyatakan bahwa tugas berat bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan adalah membangun karakter bangsa.³²

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. karakter dengan kata lain adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

³² Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Al Amin, M. D. A., 2020, "Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial". *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(1), 11-18.

Sedangkan moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata benar atau salah, baik atau buruk atau dengan kata lain moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia.

Karakteristik generasi milineal yang kurang memiliki akar budaya yang kuat dalam kecenderungan perilaku dan gaya hidup anak muda dengan alasan sebagai berikut:

- a. Memahami modernitas hanya dari kulit luarnya saja. tanpa memahami esensi dan makna yang menjelma dalam otak, pola pikir, dan perilaku. Sehingga mereka melakukan imitasi dan berlangsung dahsyat dengan deras arus informasi dan komunikasi. Anggapan modern apabila mereka memiliki dan berperilaku sesuai dengan tuntutan dalam proses imitasi tersebut. Dan perilaku inilah yang menjadi gaya hidup mereka.
- b. Bangga akan identitas fisik. Generasi milineal bangga dengan identitas fisik yang mereka miliki, dalam hal berpakaian (*fashion*), konsumsi (*food*), wajah (*face*), fisik dan kesenangan (*fun*). Hal ini menjalar dalam berbagai hal dalam kehidupan anak muda dan menjadi paradigma dan gaya hidup mereka. Mereka bersaing untuk hidup secara konsumtif, tanpa memahami hakekat dan

esensi dari apa yang mereka lakukan. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka miliki secara fisik, tanpa mengenal makna dan manfaat dari apa yang mereka miliki.

- c. Menjadi generasi yang instan. Pada umumnya generasi milineal sekarang merupakan generasi yang instan dalam banyak. Mereka menyukai berbagai hal yang instan tanpa harus ikut dalam proses di dalamnya. Mereka kurang mengenal konsep perjuangan sehingga makna dari tujuan dan eksistensi tersebut tidak mereka rasakan. Dari itulah mereka kurang memahami esensi banyak hal yang mereka lakukan.

Mudah terpengaruh kebudayaan lain yang belum tentu sesuai dengan karakteristiknya. Generasi milineal sekarang ini cenderung tidak mempunyai karakter dan kepribadian yang kuat. Mereka mudah terpengaruh dengan kebudayaan lain yang berasal dari Barat, sebagai pemuas berbagai kebutuhan hedonisnya, tanpa menyeleksi lebih lanjut apakah kebudayaan tersebut sesuai dengan kepribadiannya, bermakna atau bermanfaat untuk dirinya, tanpa banyak berpikir sisi positif dan negatifnya.

Menyiapkan generasi milineal untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa serta menjauhkan mereka dari kontaminasi berbagai virus yang meng-

gerogoti mentalitas bangsa dan hal-hal negatif dari generasi milineal. Untuk memfilter berbagai pengaruh negatif globalisasi, dalam pendidikan perlu dikembangkan konsep dan implementasikan yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila dan agama. Pancasila harus mewarnai segala instrument pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi milineal menjadi warga negara seperti yang diharapkan masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila yang digali dari nilai-nilai budaya bangsa menjadi nilai-nilai yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian generasi milineal memiliki ketahanan budaya yang dikembangkan dari Pancasila untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Pancasila dapat menjadi filter segala sesuatu dari pengaruh negatif globalisasi. Selain itu, dapat membangkitkan kesadaran kaum muda untuk memiliki moralitas dan mentalitas yang positif, dengan berbagai hal yang harus dilakukan dalam lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Mengarahkan dan menyadarkan generasi milineal pada hal-hal dan kegiatan yang positif. Pendidikan dengan Pancasila sebagai dasarnya menekankan pada nilai-nilai untuk menumbuhkan warga negara yang baik dan patriotik.

Untuk itu Pancasila harus menjadi pandangan hidup

generasi milineal. Pandangan hidup mengandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa, pikiran-pikiran terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik, yang akan membawa hidup dan kehidupan bangsa pada tujuan bersama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah mampu memapu mempersatukan bangsa Indonesia yang pluralis dan multikultural serta memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur tersebut merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri dan diyakini sebenarnya.

Memberikan bekal pendidikan yang berlandaskan pada konsep iman dan taqwa dan pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan susila. Dalam dunia pendidikan sudah saatnya direnungkan kembali sistem pendidikan nasional kita yang hanya menekankan pada pembentukan aspek kognitif, yang hanya mendidik manusia menjadi pintar. Untuk itu dibutuhkan pendidikan dengan teknis dan kurikulum yang lebih berpihak pada pembentukan moral dan akhlaq yang positif, yang salah satunya dikembangkan dengan Pendidikan yang berlandaskan agama.

Pendidikan nasional mempunyai *impact* yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Karena itulah, Pancasila sebagai penguat dan identitas nasional Indonesia perlu segera direkonstruksi kembali oleh pemuda untuk diinternalisasikan dalam sikap dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila saat ini belum dihayati secara benar oleh generasi milineal, hanya dipahami sebagai suatu instrument, simbol-simbol negara tanpa memahami hakikat dan makna dari esensi Pancasila itu sendiri. Sehingga, Pancasila menjadi unsur-unsur akal dan jiwa generasi muda yang konsisten dan konsekuen dalam tingkah lakunya sehingga tampak bahwa individu tersebut memiliki identitas khusus yang berbeda dari individu lainnya.

Pancasila harus menjadi hal yang menggambarkan identitas generasi milineal kita dengan sebuah jati diri bangsa suatu bangsa yang tercermin dalam bentuk aktivitas dan pola tingkah lakunya yang dapat dikenali orang atau bangsa lain. Bagi bangsa Indonesia, jati diri bangsa dalam bentuk kepribadian nasional ini, telah disepakati sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kesepakatan kesepakatan itu, telah muncul lewat pernyataan pendiri Negara dengan wujud pancasila, yang di dalamnya mengandung lima nilai-nilai dasar sebagai

gambaran kelakuan berpola bangsa Indonesia, yang erat dengan jiwa, moral dan kepribadian bangsa.

Pancasila tidak hanya diangkat sebagai dasar Negara namun juga menjadi pandangan hidup bangsa. Rasa dan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh cinta tanah air merupakan bagian dari “*ethico-mythical nucleus*” dari suatu bangsa. Untuk itu pembudayaan dan internalisasi nilai-nilai dasar tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus dan kontekstual sesuai dengan jiwa dan tantangan zamannya.

Generasi Milenial dapat membangun karakter nasionalisme melalui tiga proses yaitu :

1. Pembangun Karakter (*characterbuilder*), yaitu suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2. Pemberdaya Karakter (*characterenabler*), yaitu mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat yang menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan.
3. Perekrayan karakter (*characterengineer*), yaitu menuntut agar generasi muda terus melakukan

pembelajaran terhadap daya saing untuk memperkuat ketahanan bangsa.

Generasi milineal harus dapat menjadi agen pembaharuan bangsa Indonesia yang wajib memiliki kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman yang pastinya memberi pengaruh besar pada bangsa Indonesia, sehingga generasi milineal dapat memilih mana yang memang perlu dirubah maupun di pertahankan. Sebagai contoh adanya perkembangan teknologi yang kini kian semakin pesat dan modern sehingga bisa menjadikan segala pengaruh dengan adanya pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diharapkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan bagi seluruh masyarakat.

Nilai materiil Pancasila merupakan sumber kekuatan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat sekaligus pendorong dalam usaha menegakkan dan memperjuangkan kemerdekaan sehingga menjadi bukti bahwa Pancasila sesuai dengan kepribadian dan keinginan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sublimasi nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan jiwa kepribadian, dan pandangan hidup masyarakat di wilayah nusantara sejak dahulu. Hingga kini, nilai-nilai budaya tersebut melandasi tata kehidupan masyarakat Indonesia.

Aktualisasi nilai pancasila perlu disosialisasikan, diinternalisasikan dan diperkuat implementasinya, dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperkuat karakter generasi bangsa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat akan kesadaran nasional. Aktualisasi nilai dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara mengarahkan adanya 3 nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Tiga nilai itu adalah:

- a. Nilai dasar, yaitu prinsip, yang bersifat sangat abstrak, bersifat sangat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari aspek kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya.
- b. Nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang

merupakan arahan kerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu.

- c. Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat mengaktualisasikan nilai Pancasila. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika pada nilai praksisnya tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan kehilangan kredibilitasnya

Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi baik dalam pengertian ideologi negara atau ideologi bangsa masih dipertahankan khususnya sebagai dasar pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter di Indonesia dalam praksisnya mesti berangkat dari pokok-pokok berikut:

Pertama, berlandaskan ketaqwaan dan toleransi. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa secara vertikal mencerminkan kerinduan manusia untuk mencapai keutuhan dirinya pada Tuhan. Tapi secara horizontal mengharuskan manusia di Indonesia untuk menghormati keragaman

cara ber-Tuhan sebagai anugerah atau keinginan Tuhan. Dalam praksis hidup bersama, pluralitas yang dimaksudkan menuntut masing-masing pihak untuk berkontribusi dalam menciptakan kondisi hidup yang harmonis, damai, dan saling menghormati perbedaan identitas keagamaan. Secara historis ajakan untuk saling menghormati itu berlandaskan pada aneka ragam pernyataan Bung Karno yang bukan hanya menghendaki agar orang Indonesia percaya pada Tuhan atau ber-Tuhan, tapi menegaskan agar Negara Indonesia adalah Negara yang ber-Tuhan. Konsekuensinya, bangsa Indonesia harus saling menghormati cara dalam ber-Tuhan. Kedewasaan iman kepada Tuhan adalah ruh yang menghidupkan sikap toleransi dalam beragama; yang juga mendorong dan menggerakkan manusia di Indonesia untuk bertanggungjawab dalam memelihara kelestarian lingkungan hidupnya.

Kedua, dimaksudkan untuk memupuk rasa persaudaraan atas dasar hormat pada kemanusiaan. Iman kita kepada Tuhan menjadi nyata memuliakan diri-Nya melalui sikap dan tindakan konkret kita terhadap sesama manusia yang konstruktif. Jadi, iman kepada Tuhan Yang Maha Esa mendukung dan mengharuskan kita untuk menghormati kemanusiaan orang lain; hidup bersaudara dengan siapapun juga dan hormat terhadap martabat kehidupan manusia. Implementasi iman seperti itu menghantar seti-

ap orang (Indonesia) kepada kondisi hidup yang adil dan beradab. Dengan demikian, kecenderungan pada tindak yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan berupa kekerasan dalam berbagai bentuk dan alasannya dapat dikurangi.

Ketiga, menumbuhkan sikap rela berkorban atas dasar komitmen dan cinta pada tanah air. Sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa mengisyaratkan kesediaan semua pihak untuk menempatkan kepentingan negara (nusa dan bangsa) di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini berarti bahwa, kecenderungan untuk korupsi dan sikap primordial berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan yang menghambat pembangunan dan memperlemah persatuan bangsa, dan membuyarkan kebersamaan dalam keragaman perlu ditinggalkan.

Keempat, menegaskan pentingnya musyawarah untuk menentukan dan mengambil keputusan bersama. Kemauan untuk bermusyawarah dan sikap rela berkorban mencitrakan sosok manusia yang bijaksana, yang sanggup meninggalkan egoisme dirinya dan terbuka hati dan budinya untuk mendengarkan pandangan pihak lain dan bermusyawarah demi mencapai kesepakatan yang berguna untuk mencapai cita-cita hidup bersama.

Kelima, membangun solidaritas sosial berupa

kepedulian dan keterlibatan sosial secara aktif (berbelarasa) untuk mengeluarkan sesama manusia dari kondisi-kondisi hidup yang tidak manusiawi karena kemiskinan. Manusia yang bijaksana adalah manusia yang mampu berlaku adil dan berbelarasa kepada sesamanya yang menderita. Berdasarkan pokok-pokok di atas, tampak bahwa pendidikan karakter dalam praksis adalah upaya untuk “membebaskan” para peserta didik dari sikap picik dan egois sehingga mereka mau maju bersama dalam rangka menjawab tantangan-tantangan kultur globalisasi secara konstruktif bagi diri sendiri, sesama dan lingkungan.

Melihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut, maka pendidikan karakter yang dikembangkan memang mengarah kepada nilai tersebut yang intinya untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Konsep Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara berbasis Nilai-Nilai Pancasila³³

³³ Nugroho, Sigit Sapto, et al. “Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Ki Hajar Dewantara Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Bagi Mahasiswa Generasi Mileneal.” *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 6.2 (2020).

Ki Hadjar Dewantara selalu memandang pendidikan sebagai upaya pemerdakaan lahiriah dan batiniah manusia. Itulah sebabnya Bapak Pendidikan Nasional bangsa Indonesia itu meletakkan kerangka pendidikan karakternya pada asas-asas yang disebut *Pancadharm*a (asas kodrat alam, asas kemerdekaan, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan kemanusiaan). Kelima asas itu mengisyaratkan agar pendidikan menyadarkan manusia akan kodrat dirinya yang tunduk pada hukum alam, pentingnya menghargai kemerdekaan orang lain, meneruskan budaya leluhur dan hidup selaras dengan nilai-nilainya, menyokong atau berpartisipasi aktif dalam menjaga kesatuan bangsa, serta menjadi saudara bagi siapapun juga sebagai manusia di seantero dunia ini.

Praxis pendidikan karakter berdasarkan asas-asas itu tentu harus mencerminkan nilai-nilai Keindonesiaan seperti Ketuhanan, persaudaraan, kekeluargaan dan gotong royong, musyawarah dan mufakat, serta hormat pada hak-hak sesama. Secara lengkap barangkali itulah yang dikristalisasi sebagai Pancasila. Singkatnya, ruh pendidikan karakter mesti menampilkan kekhasan kultur dan keunikan Indonesia. Dalam konteks itu, asas-asas dan semboyan pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang pada intinya menyangkut kemanusiaan dan manusia yang harus berperikemanusiaan dan beradab dalam konteks ke-

hidupan personal dan komunal, nasional dan internasional penting dihidupkan. Oleh karena itu, landasan nilai bagi pendidikan karakter di Indonesia mestilah berangkat dari konsep dan melanjutkan perjuangan Ki Hadjar Dewantara itu.

Begitu pentingnya pendidikan karakter, sehingga Ki Hadjar Dewantara menjadikan hal ini sebagai jiwa dari konsep pendidikannya. Ajaran Ki Hadjar Dewantara terdiri dari beberapa hal yang bersifat konsepsional, petunjuk operasional-praktis, fatwa, nasihat dan sebagainya. Berikut adalah beberapa konsep dan ajaran dari Ki Hadjar Dewantara:

a. Sistem Among

Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara disebut dengan konsep pendidikan Sistem Among yang meliputi *“ing ngarsa sung tuladha”* (jika di depan memberi teladan mengandung nilai keteladanan, pembimbingan dan pemanduan), *“ing madya mangun karsa”* (jika ditengah-tengah atau sedang bersama-sama menyumbangkan gagasan, yang bermakna peserta didik didorong untuk mengembangkankarsa atau gagasannya-mengandung nilai kreativitas dan pengembangan gagasan serta dinamisasi pendidikan) dan *“tut wuri handayani”* (jika dibelakang menjaga agar tujuan pendidikan tercapai dan peserta

didik diberi motivasi serta diberi dukungan psikologis untuk mencapai tujuan pendidikan - mengandung nilai memantau, melindungi, merawat, menjaga, memberikan penilaian dan saran-saran perbaikan, sambil memberikan kebebasan untuk bernalar dan mengembangkan karakter peserta didik) sebenarnya sarat akan nilai-nilai karakter.

Konsep Sistem Among Ki Hajar Dewantara kemudian diadopsi ke dalam konsep Kaya Karsa, sehingga pendidikan karakter sebetulnya bukan hal yang baru, tetapi merupakan penggalian nilai-nilai lama dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidik dapat menjadi contoh yang langsung dapat ditiru oleh peserta didik dengan mengikuti ajaran dan fatwa Ki Hajar Dewantara dengan menonjolkan karakter:

1) *Tetep-Mantep-Antep*

- a) *Tetep* mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas kependidikan dan pembangunan bangsa harus berketetapan hati. Tekun bekerja tanpa menoleh kanan kiri yang berarti melenakan perjuangan.
- b) *Mantep* berarti tetap tertib berjalan maju selalu setia dan taat asas, teguh iman sehingga tidak ada kekuatan yang dapat dapat menahan gerak dan langkah kita.
- c) *Antep* berarti segala perbuatan dan tindak

laku kana berisi dan berharga, tidak mudah dihambat dan dirintangi orang lain.

2) *Ngandel, Kendel, Bandel, Kandel.*

- a) *Ngandel, Maknanya, kita harus percaya dan yakin sepenuhnya, pada kekuasaan dan takdir serta pada kekuatan serta kemampuan diri sendiri.*
- b) *Kendel artinya berani, berani menghadapi segala sesuatu yang merintangi, tidak ada ketakutan, was was dan keraguan hati karena Ngandel.*
- c) *Bandel artinya kokoh, teguh hati tahan banting disertai sikap tawakal dan kehendak Tuhan.*
- d) *Kandel berarti tebal serta kuat lahir batin sebagai kekuatan untuk menuju cita-cita.*

3) *Neng-Ning-Nung-Nang*

- a) *Neng-meneng berarti tidak ragu dan malu*
- b) *Ning-wening berarti bening, jernih pikiran, tidak mengedepankan emosi, mampu dan mudah membedakan antara yang hak dan yang batil.*
- c) *Nung – hanung berarti kokoh, senantiasa kuat, teguh dan kukuh lahir batin*
- d) *Nang – menang dan wenang berarti memperoleh kemenangan dan memiliki kewenangan berhak dan berkuasa memiliki hasil jerih payah kita.*

Apabila pendidik mampu mengimplementasikan

ajaran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai fungsi dan tujuan dari Kaya Karsa maka dapat dipastikan pendidikan karakter bangsa tidak akan hanya menjadi wacana saja tetapi dapat dijadikan contoh kepada generasi muda sehingga menjadi panutan.

b. Tri-nga (*Ngerti-Ngrasa-Ngalokoni*)

Ki Hadjar Dewantara juga disebut Sang Maestro Pendidikan Indonesia karena telah meletakkan fondasi dasar konsep-konsep dan pemikirannya tentang pendidikan. Pemikiran beliau tentang pendidikan yang diperkenalkan jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia masih sangat relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara juga tidak kalah dengan pemikiran dan teori pendidikan modern. Misalnya, Ki Hadjar Dewantara jauh lebih dulu mengenalkan konsep Tri- Nga dari Taxonomy Bloom (cognitive, affective, psychomotor) yang terkenal. Makna dari konsep ajaran Tri-Nga tersebut adalah:

1) Ngerti (mengetahui)

maknanya bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang apa yang dipelajari;

2) *Ngrasa* (memahami)

yang maknanya mengasah rasa tentang pemahaman tentang apa yang diketahui, dan;

3) *Nglakoni* (melakukan)

yaitu meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipelajari.

Jadi pada intinya dalam Pendidikan karakter itu merupakan proses untuk membentuk, menumbuhkan, mengembangkan dan mendewasakan kepribadian anak menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab melalui pembiasaan-pembiasaan pikiran, hati dan tindakan secara berkesinambungan yang hasilnya dapat terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari baik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat.

c. Tri Pusat Pendidikan

Pendidikan karakter tidak akan berhasil dengan baik apabila hanya satu pusat pendidikan yang berjalan. Aktualisasi nilai pancasila harus mulai disosialisasikan dari berbagai lingkungan pendidikan. Istilah Tri Pusat Pendidikan adalah istilah yang digunakan oleh tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di semua lingkungan pendidikan tersebut harus dibumikan dengan

nilai- nilai Pancasila, seperti halnya dibawah ini:

1) Pendidikan dalam Keluarga

Dalam lingkungan lembaga pendidikan Informal seperti Keluarga. Tahap pendidikan yang pertama dan utama bagi anak ada di keluarga, Artinya bagaimana karakter anak berkembang kedepan bergantung dari pola asuh yang diterapkan di rumah. Apakah pola asuh permisif yang memberi kebebasan pada anak, pola asuh otoriter yang mewajibkan anak untuk selalu patuh, atau pola asuh autoritatif yang artinya antara orangtua dan anak saling mengerti tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya untuk menanamkan moral yang baik pada anak, orang tua juga harus memiliki karakter yang tentu saja lebih baik terlebih dahulu, dengan begitu orangtua seakan menjadi teladan atau *row model* bagi anak dalam bertindak sehingga anak senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku.

2) Pendidikan dalam Sekolah

Pendidikan dalam sekolah adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dalam lingkungan lembaga pendidikan Formal / Sekolah. Dalam membentuk karakter peserta didik peran tenaga pendidik sangat penting, Para tenaga pendidik

yang merupakan orangtua kedua peserta didik di sekolah, perlu senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. Mulai dari kebiasaan untuk berdoa setiap kegiatan belajar mengajar, saling toleransi antar teman, menumbuhkan sikap peduli sesama, dan tidak membeda-bedakan antara peserta didik satu dengan peserta didik yang lain.

3) Pendidikan dalam Masyarakat

Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat tentu dimulai dari sekitar lingkungan rumah. Keberagaman etnis yang ada di masyarakat hendaknya menjadi suatu warna tersendiri bagi mereka, sebagaimana semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika, walaupun negara Indonesia terdiri dari beragam suku, namun kerukunan antar seluruh umat di Indonesia tetap perlu dijunjung tinggi.

Dengan cara kembali melakukan aktualisasi nilai-nilai pancasila di berbagai aspek moral bangsa Indonesia dengan menggunakan konsep pengajaran berdasarkan perspektif Ki Hadjar Dewantara dengan tepat, diharapkan generasi muda bangsa dapat kembali menuju jati dirinya. Nilai pancasila tersebut akan terimplementasi dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik bangsa. Hal demikian sangat penting untuk diingat karena dapat menjadi

parameter atau tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat perubahan tingkah laku seseorang, dan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dalam menempuh proses pendidikan. Sehingga pada akhirnya dapat benar-benar menghasilkan output yang cerdas, unggul, berdaya saing, bermoral, berkarakter dan cinta tanah air berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

3. Membangun Semangat Nasionalisme Generasi Milineal Berbasis Pancasila

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi milineal. Hal ini disebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita, akibatnya banyak generasi milineal yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya bangsa sendiri. Hal ini berakibat nilai-nilai luhur bangsa banyak diabaikan hampir terjadi disebagian besar generasi milineal sekarang.

Berbagai permasalahan yang timbul akibat rasa nasionalisme dan kebangsaan yang memudar banyak terjadi belakangan ini, banyak generasi milineal atau pemuda yang mengalami disorientasi, dislokasi dan terlibat pada suatu kepentingan yang hanya mementingkan diri pribadi atau sekelompok tertentu dengan mengatasnamakan

rakyat sebagai alasan dalam kegiatannya.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan, dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan batasan diantara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa indonesia, jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia, sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia.

Paham nasionalisme muncul sekitar tahun 1779 dan mulai dominan di Eropa pada tahun 1830. Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 sangat besar pengaruhnya

berkembangnya gagasan nasionalisme tersebut. Sedangkan nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 dan ke-20, muncul benih-benih nasionalisme.

Nasionalisme berasal dari kata “*nation*” yang berarti bangsa. Terkadang kata “nasionalisme” itu sendiri telah sering disalahartikan oleh masyarakat. Nasionalisme sering diartikan sebagai sebagai paham chauvinisme yang berarti paham yang merendahkan bangsa lain dan menjunjung tinggi bangsa sendiri dengan cara yang berlebihan.³⁴

Persepsi yang salah tentang kata “nasionalisme” perlu mendapat tanggapan dari masyarakat itu sendiri karena nasionalisme dapat menghantarkan dan menjadikan suatu bangsa tersebut menjadi bangsa yang besar. Seperti pepatah mengatakan “Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa-jasa pahlawannya”. Pepatah tersebut menjelaskan arti kata “nasionalisme” yang sebenarnya, apapun tantangan dan hambatannya bangsa dan negara sendiri yang utama. Nasionalisme yang benar mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab global.

³⁴ Asyari, D., & Dewi, D. A. , 2021, “Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Di Era Globalisasi”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 3(2), 30-41.

Di samping beberapa pendapat di atas tentang nasionalisme, berikut ini beberapa pengertian nasionalisme dari beberapa tokoh. Menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Sedangkan Otto Bauer mengatakan bahwa nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Dari kedua pendapat tersebut bisa diambil suatu kesimpulan, di dalam nasionalisme terkandung suatu makna kesatuan dan cinta tanah air, mencintai bangsa dan negara dengan mewujudkan persatuan bangsa dari berbagai ragam perbedaan.³⁵

Seperti dalam uraian dsebelumnya generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses yaitu :

1. Pembangun Karakter (*character builder*) yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata.
2. Pemberdaya Karakter (*character enabler*), generasi muda menjadi role model dari pengembangan karakter bangsa yang positif, dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dan kohesivitas

³⁵ Surono, ed, 2010, *Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Pusat Studi Pancasila Press, Yogyakarta

tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik.

3. Perekayasa karakter (*character engineer*) yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari konsep tersebut dapat dianalisa bahwa generasi muda sebagai pilar bangsa memiliki peran yang sangat penting. Masa depan bangsa tergantung dari para generasi muda dalam bersikap dan bertindak. Menjunjung nilai-nilai moral yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dilakukan. Rasa nasionalisme yang harus ditumbuhkan di kalangan generasi muda bukan nasionalisme yang sempit, akan tetapi nasionalisme yang menjunjung tinggi bangsa dan negara sendiri akan tetapi masih menghargai bangsa lain,

Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotism di kalangan generasi muda. Apapun langkah tindakan yang dilakukan harus selalu didasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang memiliki lima sila yang antara sila satu yang lain saling menjiwai dan dijiwai dan menunjukkan satu kesatuan yang utuh, memiliki makna yang sangat dalam untuk menjadi

landasan bersikap bertindak dan bertingkah laku. Berbagai tantangan sudah dialami bangsa Indonesia untuk menggantikan ideologi Pancasila tidak menggoyahkan keyakinan kita bahwa Pancasila yang cocok sebagai dasar negara dan sebagai ideologi sejati di negara Indonesia.

Di era global ini banyak sekali budaya-budaya yang masuk di negara kita, dan kita juga tidak akan bisa mengelak dari masuknya budaya-budaya negara lain. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat Indonesia terutama generasi muda bisa menyaring budaya-budaya asing dan bisa mengambil budaya yang baik dan menyaring yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Kita sebagai masyarakat yang cinta akan bangsa Indonesia harus bisa dan bersikap dengan tegas menolak budaya yang bisa merusak tata nilai budaya nasional.

Untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus menanamkan sikap nasionalisme sejak dini, sejak kecil, atau sejak masa sekolah dasar. Karena jika sikap nasionalisme terlambat diimplementasikan kepada bangsa Indonesia, bangsa Indonesia telah kehilangan generasi milineal yang rendah akan sikap nasionalisme. Maka untuk menanggulangi masalah tersebut dan untuk menambah rasa nasionalisme bangsa Indonesia adalah dengan dilatih tentang sikap-sikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila, tidak mengajarkan hal-hal yang melanggar

nilai-nilai Pancasila, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini, dan memberi penyuluhan kepada seluruh bangsa Indonesia akan pentingnya nasionalisme terhadap masa depan bangsa Indonesia.

BAGIAN 7

MENGGAGAS HUKUM PANCASILA SEBAGAI BASIS HUKUM NASIONAL MASA DEPAN

1. Pancasila Sebagai Basis Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Pancasila sebagai landasan pembangunan hukum di Indonesia dipelopori oleh Notonagoro. Menurutnya Pancasila memiliki arti penting terhadap pembentukan hukum, Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa Indonesia merupakan realitas keotentisitasan hukum Indonesia. Menurut beliau, Pancasila secara yuridis telah disepakati sebagai ideologi negara Indonesia, hal tersebut berarti juga membawa implikasi terhadap hukum yang berlaku di Indonesia juga harus berideologi Pancasila.

Pembangunan hukum berbasis Pancasila juga disampaikan oleh Sudjito bahwa negara Indonesia dalam menuju peradaban masyarakat bermartabat dihadapkan pada berbagai tantangan dan pengaruh ideologi asing yang mengganggu pencapaian kebijakan yang ditetapkan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat dapat menjadi landasan pembaharuan hukum Indonesia karena memuat nilai-nilai kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi Negara

berarti ideologi hukum tersebut mengantarkan kristalisasi pola pikir dan sikap serta perilaku kita berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan norma hukum pokok atau kaidah fundamental dan memiliki kedudukan yang tetap dan kuat. Karena Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, maka Pancasila memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah tujuan negara. Sedangkan arah tujuan negara merupakan aturan hukum yang harus ditaati oleh semuanya agar tujuan negara yang akan dicapai dapat terwujud. Dalam rangka itulah Pancasila menjadi sumber pokok segala hukum di Indonesia.³⁶

Apabila kita melihat secara historis sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) Negara, pandangan hidup, ideologi nasional dan ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dengan singkat kata Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (Leitstar) yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan jati diri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa. Dengan demikian Negara Indonesia memiliki lan-

³⁶ Sudjito. 2014. *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum*. Materi Kuliah Umum Sekolah Pasca Sarjana UMS 29 November 2014

dasan moralitas dan haluan yang jelas dan visioner. Suatu pangkal tolak dan tujuan pengharapan yang penting bagi keberlangsungan dan kejayaan Negara.³⁷

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas dan aktualitasnya yang dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten menopang pencapaian agung peradaban bangsa dan dapat mendekati perwujudan Negara Paripurna.

Permasalahan yang terjadi sekarang ini perwujudan Negara hukum yang berbasis Pancasila adalah bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks ini yang diperlukan adalah apa yang menurut Kuntowijoyo disebut sebagai proses “radikalisasi Pancasila”. Radikalisme dalam arti ini revolusi gagasan, demi membuat Pancasila tegas, efektif dan menjadi petunjuk bagaimana Negara ini ditata-dikelola dengan

³⁷ Yudi Latif, 2012, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila*, Gamedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 41-42

benar. Radikalisasi Pancasila yang dimaksudkan adalah (1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi Negara, (2) mengembangkan Pancasila sebagai ideologi Pancasila sebagai ilmu, (3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi antarsila dan korespondensi dengan realitas sosial, (4) Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal (Negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan (5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan Negara.

Proses radikalisasi itu dimaksudkan untuk membuat Pancasila menjadi lebih operasional dalam kehidupan dan ketatanegaraan dan sanggup memenuhi kebutuhan praktis atau pragmatis dan bersifat fungsional. Pemikiran-pemikiran lain yang bersifat abstraksi-filosofis juga bukan tanpa makna. Justru pemikiran yang bersifat abstraksi-filosofis menjadi lebih bermakna sejauh diberi kaki operasionalisasinya agar bisa menyejarah dan memiliki makna bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dengan demikian menjadikan Pancasila sebagai landasan pembaharuan hukum di Indonesia merupakan keharusan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat diaktualisasikan dalam kehidupan hukum di Indonesia.

Pembangunan paradigma hukum berbasis Pancasila juga diterapkan terutama terhadap penegakkan hukum di Indonesia adalah suatu pemikiran dan tindakan nyata dalam memberikan perubahan positif dalam penegakkan hukum di Indonesia. Hukum yang *positivistik* harus disesuaikan dengan hukum yang bijaksana. Yaitu hukum yang dalam prakteknya dapat memberikan kemanfaatan bagi rakyat. Hukum *positivistik* harus diperbarui dengan hukum yang berdimensi luas dan mendalam. Sehingga diperoleh cara penerapan hukum yang menjamin kebaikan hidup manusia.

Berbicara tentang etika penegakkan hukum Bernard L Tanya³⁸ menyatakan bahwa etika yang *pertama* yaitu kesadaran etis tentang kewajiban melaksanakan kewajiban, *kedua*, taat asas, *ketiga* nilai tugas penegakkan hukum itu sendiri, *keempat*, penghayatan jati diri aparat penegak hukum, *kelima*, pelaksanaan tugas mendistribusikan keadilan, *keenam*, pelayanan aparat penegak hukum, dan *ketujuh*, perilaku aparat hukum.

Pembangunan hukum dalam penegakkan hukum berbasis pancasila dilakukan dengan menerapkan hukum sesuai dengan prinsip nilai-nilai Ketuhanan, kemanusiaan,

³⁸ Bernard L Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publising, Yogyakarta, hal 25-27

kesatuan, musyawarah dan keadilan. Penegakkan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan formalitas peraturan perundang-undangan, tetapi menyangkut kesemua prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut. Penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, jika hukum dipraktekkan sesuai dengan kelima prinsip nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut.³⁹

Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan hukum harus menjadi acuan dalam segala pemikiran, sikap dan tindakan serta kegiatan hukum yang dilakukan di negara Indonesia. Termasuk di bidang hukum tentu harus berpedoman terhadap Pancasila, agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan prinsip nilai-nilai Pancasila. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila sebagai *grundnorm* bagi setiap peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi di bawah Pancasila. Sehingga harus mendasarkan *rasio logisnya* pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Penerapan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila menjadi penting pada setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Material filsafat hukum Pancasila digali dari nilai-nilai luhur

³⁹ Fokky Fuad. 2013. *Filsafat hukum Pancasila; antara cita ideal hukum dan nilai praksis*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta. Volume 13 No 1 Oktober

bangsa Indonesia yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. filsafat hukum Pancasila dengan demikian lahir dari perasaan dan pengetahuan bangsa Indonesia atas diri dan lingkungannya.

Pancasila sebagai dasar filsafat dan paradigma pembangunan hukum Indonesia harus menempatkan pancasila sebagai sumber pembentukan, pelaksanaan dan penegakkan hukum. Sehingga Pancasila sebagai ideologi hukum tidak hanya dipandang sebagai syarat formal tertulis saja, tetapi lebih bermakna dan nyata dilaksanakan dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia.⁴⁰ Pancasila merupakan sumber hukum yang tak terhingga luas, dalam dan kayanya. Pancasila merupakan intisari dari segala kelembagaan kenegaraan dan hukum serta penyelesai terhadap masalah-masalah bangsa. Ketatanegaraan Indonesia dengan seluk-beluk pelaksanaan dan permasalahan yang ada dapat terurai dengan menggunakan Pancasila sebagai pedoman pelaksanaannya. Telah terbukti dalam sejarah negara Indonesia bahwa Pancasila menjadi pelindung dari segala ancaman yang berusaha mengganggu integrasi nasional Indonesia.⁴¹ Pancasila sebagai falsafah pandangan

⁴⁰ Sudjito, *Op-Cit*

⁴¹ Iwan Nugroho. 2010. *Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan Puskasi Universitas Widyagama Malang. ISSN 1829-7706

hidup bangsa seyogyanya dicerminkan dalam prinsip, nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya. Dengan demikian nilai-nilai yang melekat pada Pancasila layak menjadi norma dasar bagi tata hukum Indonesia. Dalam konteks itu pancasila merupakan keyakinan normatif Indonesia.

Sebagai keyakinan normatif, Pancasila menjadi dasar penilaian (reflektif) tentang apa yang berharga dan apa yang penting dan yang tidak, serta yang membentuk suatu kehidupan (termasuk kehidupan hukum) yang baik dan yang bermakna.

Keyakinan normatif dalam Pancasila diuraikan oleh Bernard L Tanya⁴² dalam delapan bingkai Pancasila yang merupakan spirit, logika dan nilai-nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia dan menjadi basis yang fundamental dalam membangun sistem hukum Indonesia.

Adapun delapan bingkai Pancasila tersebut antara lain : (1) *Spirit merawat Ke-Indonesia-an*, dimana kehadiran Pancasila adalah untuk Ke-Indonesia-anything majemuk yang terdiri puluhan suku bangsa dengan ragam kemajemukan budaya tradisi, agama dan sebagainya harus

⁴² Bernard L Tanya, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, hal 1-9

diterima sebagai kenyataan yang harus dirawat dan dirayakan.(2) *Spirit gentlemen agreement* yang merupakan kesepakatan terhormat (Founding Fathers) yang saling menghormati, meskipun adanya perbedaan pendapat yang sulit untuk dipertemukan. Dengan dasar keyakinan nilai prinsip kehormatan dan jiwa besar para pendiri bangsa secara kesatria dan elegan menyampingkan jalan primordial sebagai cara hidup (yang menguntungkan bagi diri dan kelompoknya) dan memilih sepakat menempuh cara hidup toleran melalui Pancasila. (3) *Lebens philosophie tentang kehidupan bersama dalam rumah Indonesia*, dimana Pancasila merupakan pedoman hidup bersama dalam rumah Indonesia yang sanggup memberikan harapan, memberikan keyakinan, dan membangun komitmen para penghuninya untuk hidup rukun dan sejahtera di dalamnya.(4) *Semangat menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik* dalam berbagai matra. Hal ini merupakan patokan spirit yang mendasari cara hidup dalam rumah Indonesia sehingga setiap penghuninya, siapapun dia dalam seluruh tindakannya harus bertitik tolak dari semangat untuk melakukan yang benar, adil dan baik dalam segala hal. Dengan demikian ini mendasari realisasi spirit sebagai etika sosial warga bangsa (5) *Keharusan merawat nilai kemanusiaan, keadilan dan keadaban*, memberikan dasar noramtif bagi hukum Indonesia untuk mengedepankan nilai-nilai kema-

nusiaan disatu sisi, dan tuntuan bertindak adil dan beradab disisi yang lain. (6) *Keharusan merawat integrasi nasional* atau merawat persatuan Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehidupan berbangsa yang berujung pada terwujudnya integrasi nasional. (7) Merawat kerakyatan, hal ini merupakan doktrin Indonesia mengenai hidup bernegara. Kerakyatan boleh diartikan sebagai demokrasi tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi bagi kehidupan bersama bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dengan mimpi: Indonesia yang kian kokoh menjadi sebuah rumah bagi penghuninya yang ingin hidup damai, tentram dan sejahtera didalamnya. (8) Keadilan sosial, Sila kelima ini sebagai doktrin tentang demokrasi ekonomi, yaitu adanya keharusan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Doktrin demokrasi ini menjadi landasan politik negara dan hukum dalam merawat kehidupan bermasyarakat.

Atas dasar kedelapan bingkai Pancasila tersebut sebagaimana kata Bung Karno adalah *Weltanschauung* Indonesia, yakni pandangan dunia untuk suatu tempat tertentu yang bernama Indonesia. Pancasila adalah filsafat tentang kehidupan bersama dalam suatu negara Indonesia. Filsafat yang sanggup memberi harapan, memberi keyakinan dan komitmen.⁴³

⁴³ *Ibid*, hal 9

Keyakinan bahwa Pancasila merupakan fondasi, filsafat pikiran sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya sebagaimana isi pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI memiliki makna Pancasila itu memiliki keluasan seluas alam fikiran filsafat bangsa Indonesia dan mempunyai kedalaman pengertian sedalam jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, Dengan demikian nilai-nilai Pancasila pastilah senantiasa hidup dan dihayati bangsa ini, Nilai-nilai itu memiliki karakter kearifan sekaligus sebagai tradisi (warisan leluhur) dan nilai *hic et nunc* (disini saat ini). Kearifan bangsa Indonesia sebagai tradisi dan *hic et nunc*, dengan demikian adalah “roh” dari Pancasila itu sendiri. Atau kearifan bangsa inilah fondasi sesungguhnya dari Pancasila (yang hidup dan dihidupi oleh masyarakat Indonesia).⁴⁴

Dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia berarti memberikan perubahan yang baik terhadap hukum. Perubahan yang baik pada dasarnya adalah bagaimana hukum dapat diterima semua pihak dalam hubungan antar manusia. Sehingga hukum tidak merugikan orang lain atau bahkan merugikan orang banyak. Hukum harus berani menentukan kebenaran yang benar dan kesalahan

⁴⁴ Armada Riyanto Dkk, 2015, *Kearifan Lokal Pancasila, Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*, PT. Kanisius, Yogyakarta, hal 14

yang salah tanpa tendensi atau kepentingan dibalik hukum. Karena segala masalah yang terjadi ketika dihadapkan pada hukum pasti akan menuntut kepastian untuk memutuskannya, maka diperlukan jiwa besar hukum dari penegak hukum yang memahami hukum bukan sekedar peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi hukum merupakan nilai-nilai luhur kehidupan yang dapat membawa kebaikan. Sesuai dengan ideologi Pancasila yang menganggap bahwa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia, sehingga dalam melaksanakan hukum harus melihat masalah secara menyeluruh dan integral.

2. Pancasila Sebagai Aspek Pengembangan Hukum dan Politik Bernegara

Sebagaimana dikemukakan oleh Myrna A. Safitri⁴⁵ dalam kaitannya dengan hukum, tantangan penting adalah menjadikan Pancasila tidak hanya sebagai cita hukum, bintang panduan terhadap norma hukum namun menjadikan nyata dalam laku ber hukum. Di sini, penting melihat Pancasila hadir dalam seluruh aspek pengembangan hukum.

⁴⁵ Myrna Safitri, 2013, *Konversi Pancasila dari Cita Hukum Menuju Tradisi Warga Negara*, Digest Epistema Volume 4 Tahun 2013

Pengembangan hukum atau *rechts-beoefening* adalah segala kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Pengembangan hukum meliputi aspek teoretis dan praktis. Aspek teoretis bertujuan memahami hukum secara ilmiah, metodis-sistematis dan logis rasional. Di sini kita menemukan hukum sebagai sebuah disiplin, yang meliputi filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum atau dogmatika hukum.

Dogmatika hukum atau disebut sebagai ilmu hukum dalam arti sempit mempelajari makna objektif dan aspek teknis-yuridis dari hukum; teori hukum memberi penjelasan tentang bahan hukum dan kegiatan yuridis dalam kenyataan kemasyarakatan. Filsafat hukum mencari hakikat hukum dengan mempelajari hukum secara umum, bukan terikat pada norma tertentu. Filsafat hukum membahas dasar mengikat (legitimasi) hukum dan hakikat dan kriteria keadilan.

Aspek praktis dari pengembangan hukum meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pembentukan hukum merupakan kegiatan penciptaan hukum positif. Salah satu contohnya adalah pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Penemuan hukum terkait dengan upaya hakim untuk menggali hukum dalam pembuatan vonis atau penetapan. adapun

bantuan hukum tampil sebagai tindakan nyata untuk pembelaan terhadap hak-hak warga negara yang terampas. Demikianlah, jika Pancasila hadir dalam aspek teoretik dan praktik dari pengembangan hukum maka upaya konversi Pancasila semakin mudah dilakukan.

Menurut Moh. Mahfud MD,⁴⁶ dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu:

- a. kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori,
- b. kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus,
- c. kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
- d. kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

Demikian pula menurut Notonagoro⁴⁷ sebagai kon-

⁴⁶ Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES, Jakarta, hal35

⁴⁷ Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*

sekuensi Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai *staatsfundamentalnorm*. Konsekwensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus diderivasikan kedalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Pancasila sebagai landasan politik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dengan demikian juga melandasi politik hukum dalam pembangunan hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Jika pandangan filsafat hukum Pancasila diterima dalam konsepsi pemikiran hukum dan dijadikan landasan normatif pembentukan dan pelaksanaan hukum, maka semua pola penyelenggaraan negara akan bertumpu pada Pancasila. Hal ini juga harus diikuti dalam perumusan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undan-

la sebagaimana dikutip Philipus M Hadjon, 1998, Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Hukum Tata Negara, Jurnal Yustika Surabaya : FH UBAYA, hal. 63.

gan tersebut dapat diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praksis. Oleh karena itu tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila kemudian direalisasikan di dalam berbagai konteks kehidupan, karena hal tersebut harus melalui penjabaran dalam suatu norma yang jelas. Banyak kalangan memandang hal tersebut secara rancu seakan-akan memandang Pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat.

Pancasila sebagai landasan politik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, dengan demikian juga melandasi politik hukum dalam pembangunan hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Jika pandangan filsafat hukum Pancasila diterima dalam konsepsi pemikiran hukum dan dijadikan landasan normatif pembentukan dan pelaksanaan hukum, maka semua pola penyelenggaraan negara akan bertumpu pada Pancasila. Hal ini juga harus diikuti dalam perumusan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Berdasarkan norma-norma peraturan perundang-undangan tersebut dapat diimplementasikan realisasi kehidupan kenegaraan yang bersifat praksis. Oleh karena itu tidak mungkin implementasi dilakukan secara langsung dari Pancasila kemudian direalisasikan di dalam berbagai kon-

teks kehidupan, karena hal tersebut harus melalui penjabaran dalam suatu norma yang jelas. Banyak kalangan memandang hal tersebut secara rancu seakan-akan memandang Pancasila itu secara langsung bersifat operasional dan praksis dalam berbagai konteks kehidupan bermasyarakat.

Politik hukum yang pada dasarnya mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni : sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara. Dengan pengertian tersebut, maka pembahasan politik hukum untuk mencapai tujuan negara dengan satu sistem hukum nasional mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut.⁴⁸

- a. Tujuan negara atau masyarakat Indonesia yang diidamkan sebagai orientasi politik hukum, termasuk panggilan nilai-nilai dasar tujuan negara sebagai pemandu politik hukum;
- b. Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

⁴⁸ Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Jakarta, hal.16.

- c. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum;
- d. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
- e. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan *judicial review, legislative, review*, dan sebagainya.

Politik hukum merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara atau masyarakat bangsa. Hukum di Indonesia harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yakni tegaknya hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pembangunan hukum harus ditunjukkan untuk mengakhiri tatanan sosial yang tidak adil dan menindas hak-hak asasi manusia; dan karenanya politik hukum harus berorientasi pada cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan berkeadilan sosial dalam satu masyarakat bangsa Indonesia yang bersatu, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.⁴⁹

Menurut Bagi Manan , Politik Hukum terdiri dari atas :

- a. Politik Hukum yang bersifat tetap (permanen), yaitu yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan

⁴⁹ Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, *Politik Hukum Indonesia* ,Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, hal.20

selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum. Bagi bangsa Indonesia , Politik Hukum tetap antara lain :

- 1) Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional. Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional , artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari:
 - a) Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas-asasnya)
 - b) Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas-asasnya)
 - c) Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
- 2) Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada perbedaan , semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa.
- 4) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat. Masyarakat memiliki

peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum .

- 5) Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
 - 6) Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
 - 7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.
- b. Politik Hukum yang bersifat temporer. Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Dalam konteks politik hukum jelas, bahwa hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia.⁵⁰ Tujuan negara kita, bangsa Indonesia, adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif, tujuan negara kita tertuang di

⁵⁰ Mahfud MD, *Op.Cit*, hal.16-17.

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi:

- a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara ini didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila), yaitu: ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila inilah yang memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang.

Hukum sebagai alat untuk mencapai Tujuan Negara, selain berpijak pada lima dasar (Pancasila), juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni:

- a. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (*integrasi*).
- b. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.

- c. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)
- d. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara.

Pancasila telah ditematkan sebagai cita hukum Indonesia (*rechtsidee*) dan sumber dari segala sumber hukum yang merupakan tingkatan tertinggi dalam te hukum nasional mempunyai teori jenjang norma hukum. Sehingga cita hukm (*rechtsidee*) Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional mempunyai tiga nilai yaitu :

- a. Nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.

- b. Nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam perundang-undangan.
- c. Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. Miaslkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau penegakkan hukum.

Ketiga nilai tersebut kemudian dikongkritisasi kedalam norma-norma hukum. Pengkrotisasi ketiga nilai tersebut sangatlah penting karena hukum yang hendak dibangun harus memadukan dan menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia baik yang bertaraf nasional, regional ataupun global. Sehingga dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah pada hukum positif di Indonesia. Sehingga oleh Muladi Pancasila dijadikan *margin of appreciation doctrine* yang senantiasa menjiwai pengembangan hukum di Indonesia. ⁵¹Menurut Bernard Arief Sidharta

⁵¹ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2015, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media Bandung, hal 156-157

sebagaimana dikutip Nyana Wangsa⁵² Pancasila juga sebagai *guiding principle* berperan sebagai norma kritis untuk menguji dan mengkaji berbagai tindakan dan putusan di bidang politik, kenegaraan, hukum dan ekonomi.

Adapun penjabaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum Indonesia tersebut adalah :

- a. Nilai Ketuhanan, Artinya bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan. Selain itu juga dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan bagi kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang mengistimewakan salah satu agama tertentu dan menganaktirikan agama yang lainnya. Sehingga hukum di Indonesia dapat menciptakan Indonesia sebagai bangsa dan Negara yang beragama.
- b. Nilai kemanusiaan, Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus menciptakan bangsa yang beradab dan hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- c. Nilai persatuan, artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan Negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh

⁵² Nyana Wangsa dan Kristian, 2015, *Hermeneutika Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, hal 94

mengakibatkan perpecahan (dis-integrasi) dan memecah belah bangsa dan Negara.

- d. Nilai kerakyatan, Artinya bahwa dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis dan melibatkan semua unsur yang ada di Negara baik eksekutif, legislatif yudikatif maupun masyarakat. Sehingga hukum di Indonesia dapat mendukung terciptanya demokrasi di Indonesia.
- e. Nilai keadilan sosial, Artinya bahwa dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu penjabaran nilai-nilai atau sila-sila Pancasila dalam pembangunan hukum menurut Magnis Suseno mencakup lima hal, yaitu :⁵³

- a. Pembangunan hukum hanya dapat mempertahankan mutu manusiannya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak memperlakukan manusia sebagai obyek perencanaan, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain dan

⁵³ Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan , 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 283-284

tidak memberi kemajuan dengan menyengsarakan orang lain. Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

- b. Pembangunan hukum tidak menjadikan manusia sebagai obyek sasaran atau bahkan sarana dan korban bagi usaha kemajuan, maka hendaknya pembangunan tidak dilaksanakan secara paternalistic dan teknokratis, melainkan secara dialogis dan partisipatif. Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- c. Pembanguna hukum harus menghormati manusia secara kongkrit yang berarti menjamin segi-segi asasi manusia atau menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila kedua dan keempat.
- d. Pembangunan hukum harus mengoperasikan prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia ke dalam struktur dan lembaga kehidupan masyarakat. Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- e. Pembangunan hukum harus mempunyai sikap hormat terhadap martabat manusia

bagi suatu pembangunan perlu dikemukakan tuntutan normatif terhadap penentuan prioritas pembangunan. Pengejawantahan ini sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga.

Dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila kedalam hukum nasional, diharapkan hukum nasional mampu mencapai tujuan berikut, yaitu : *Pertama*, dapat mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat mengikuti perkembangan masyarakat . hal ini dikarenakan Pancasila yang digali dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri berakibat secara langsung maupun tidak langsung akan mengikuti perkembangan yang terjadi. Pembangunan hukum nasional dibentuk supaya mengikuti perkembangan yang ada didalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa hukum selalu tertinggal dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal in sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo⁵⁴ bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Oleh sebab itu dalam pembentukan sistem dan hukum nasional harus dapat

⁵⁴ *Ibid*

mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Kedua, Hukum dapat berlaku secara efektif digali dalam masyarakat. Setelah hukum dapat mengikuti perkembangan dinamika dalam masyarakat maka hukum nasional diharapkan akan dapat diberlakukan secara aktif di dalam masyarakat. Dalam artian bahwa hukum tersebut tidak teralienasi (terasing) dari masyarakat.

Setidaknya ada tiga makna hukum teralienasi dari masyarakat yaitu :

- a. Hukum hanya menjadi teks yang tidak memiliki makna sosial yang signifikan.
- b. Hukum menjelma menjadi beban atau faktor pemicu benturan (*chaos*) dalam masyarakat.
- c. Akan terjadi ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga hukum akan kehilangan kewibawaannya dihadapan masyarakat yang diaturnya.

Ketiga, adanya harmonisasi antar hukum. Dalam Negara hukum Pancasila, pembangunan hukum nasional ditujukan untuk menciptakan harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralisme hukum yang selama ini terjadi. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai ke-

giatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Dari pengertian tersebut, harmonisasi diartikan sebagai upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.⁵⁵ Norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan tidak saling bertentangan atau tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih. Sehingga setiap hukum yang dibuat harus sinkron atau tidak bertentangan secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keempat, tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan Negara Indonesia. Dalam pembangunan /pembentukan hukum nasional yang berlandaskan kepada nilai atau sila Pancasila dalam mewujudkan tujuan nasional

⁵⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halam Barkatullah, 2012, *Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat)*, Rajawali Press, Jakarta, hal 331

sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; melaksanakan ketertiban dunia; dan keadilan sosial.

3. Menggagas Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Masa Depan⁵⁶

Pembangunan hukum yang berlandaskan kepada Pancasila harus diarahkan untuk menampung dan mendukung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di bidang lain. Sehingga hukum Pancasila mampu untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum nasional di masa yang akan datang adalah hukum yang responsif⁵⁷. Yang mana dalam pema-

⁵⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan*, dalam Absori et.all, 2017, *Cita Hukum Pancasila Ragam paradigma Hukum berkepribadian Indonesia*, Pustaka Iltizam, Surakarta, hal. 41

⁵⁷ Hukum responsif merupakan tipologi menurut Philippe Nonetz dan Philip Selznick dimana Tipologi ke dalam tiga tipe keadaan didasarkan pada penglihatannya terhadap operasionalisasi hukum dalam masyarakat tentang bentuk-bentuk *legal ordering*: *Repressive law*, *Autonomous law*, *Responsive law*.

ngunan hukum dilakukan secara transparan dan terbuka yang melibatkan elemen-elemen masyarakat dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Selama ini pembangunan hukum di Indonesia merupakan strategi pembangunan hukum yang konservatif karena kekuasaan terbesar dalam pembentukan hukum berada di lembaga eksekutif dan legislatif.

Hukum nasional Indonesia yang responsif berlandaskan pada Pancasila mengemban dua fungsi, yakni fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Menurut Arief Sidharta⁵⁸ fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai kebudayaan dan keadilan. Sedangkan nilai instrumental hukum nasional sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan budaya-budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan dan pengabdian masyarakat, sarana pembaruan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakat). Dengan kedua fungsi tersebut maka hukum nasional di Indonesia diharapkan akan menjadi hukum modern yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang terjadi di masyarakat lokal, regional maupun internasional.

⁵⁸ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, hal 189

Hukum Pancasila yang responsif yang mengayomi atau melindungi dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman dan tentram terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta rakyat secara keseluruhan. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi rakyat dari tindakan-tindakan yang mengancam dan merusak rasa aman, ketentraman dan hak-hak asasi sehingga hukum Pancasila adalah hukum yang responsif yang berwibawa dimata dan di hati seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Demikian hukum Pancasila diharapkan mampu memenuhi keinginan kita selama ini yaitu hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah rumusan keadilan yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia adalah keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu untuk menikmati hasil pembangunan dan kewajiban darma baktinya. Dengan adanya rumusan keadilan ini maka pembangunan hukum nasional dalam Negara hukum Pancasila pada dasarnya bertujuan mengarahkan untuk melindungi : (1) segenap bangsa Indonesia, (2) seluruh tumpah darah Indonesia, (3) cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, (4) masyarakat Indonesia dan individu-individu, (5) jiwa, kebebasan individu, kehormatan dan harta bendanya, (6) pelaksanaan pembangunan (hukum harus berfungsi se-

bagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh).

Hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakekat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagaimana ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila ke dua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya yang mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan simpulan Pancasila sebagai dasar Negara yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematis haruslah menjadi dasar sistem moral dan etika dalam kehidupan berbangsa bernegara dan termasuk dalam berbudaya. Sehingga Pancasila mempunyai fungsi sebagai pijakan dan landasan moral, etika bagi kehidupan ber hukum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pijakan landasan moral, etika ini sangat penting agar supaya pembangunan

⁵⁹ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta, hal 92

hukum di Indonesia tercapai tujuan bernegara kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk itu pembangunan hukum di Indonesia didasarkan pada kepribadian yang bersumber pada nilai-nilai kehidupan budaya, serta jiwa rakyat/bangsa (*volkgeist*) Indonesia. Pembangunan hukum yang berdasarkan *volkgeist* Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan hukum berkepribadian bangsa Indonesia. Yaitu pembangunan sistem hukum Indonesia yang dilandasi oleh dasar falsafah dan ideologi Negara Pancasila. Sehingga hukum Pancasila mampu untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum nasional di masa yang akan datang adalah hukum yang responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Moh Rana, 2019, *Pancasila Dan Keragaman Kehidupan Masyarakat Di Indonesia*, Laporan penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Syekh Nurjati Cirebon.
- Abdul Aziz, Moh. Rana, 2019, *Pancasila dan Keberagaman Kehidupan Masyarakat Di Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Syeh Nurjati Cirebon.
- Abdul Hakim G. Nusantara, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan , 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Andrew Shandy Utama, Sandra Dewi, "Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Era Reformasi " dalam Siti Tiara Maulia, Pemahaman Konsep Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa, Prosiding Seminar Nasional : Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi.
- Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Al Amin, M. D. A., 2020, "Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial". *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 2(1).
- Armada Riyanto Dkk, 2015, *Kearifan Lokal Pancasila, Butir-*

butir Filsafat Keindonesiaan, PT. Kanisius, Yogyakarta.

Asyari, D., & Dewi, D. A. , 2021, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Di Era Globalisasi". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 3(2).

Aulia, R., Asrori, A., & Bakhita, F. 2019, "Lunturnya Norma Pancasila di Era Milenial 2019/2020". *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 4(2).

Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, 2019, *Laporan Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi Dan Jaringan*, Jakarta.

Badan Pengkajian MPR RI, 2020, *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dikalangan Anak Muda Milineal*, Jakarta.

Bambang Suteng Sulasmono, "Peluang Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Jurnal Satya Widya*, Volume XXXV No. 1, Juni 2019.

Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.

Bernard L Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publising, Yogyakarta.

_____, 2015, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta.

Dhont, Frank, dkk. 2010. *Pancasila's Contemporary Appeal*:

Re-legitimizing Indonesia's Founding Ethos. Sanata Dharma University Press, Yogyakarta

Edward Aspinall (eds). 2000, *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, LKiS, Yogyakarta.

Elyah Musarovah, "Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Muda Sebagai jati Diri Bangsa yang Sejati", *Jurnal Wira* Edisi September-Oktober 2017, Volume 68 Nomor 52.

Fitriani, R., & Dewi, D. A. 2021, "Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Tengah Arus Globalisasi". *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2).

Fokky Fuad. 2013. *Filsafat hukum Pancasila; antara cita ideal hukum dan nilai praksis*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Jakarta. Volume 13 No 1 Oktober

Franz Magnis-Suseno, "Etika Bangsa Berbudaya di Abad ke 21: Keharusan Kalau Indonesia Mau Maju", *makalah pada Seminar Nasional Membangun Karakter Bangsa melalui Pemantapan Kebudayaan Nasional dan Kesadaran Historis*, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, 30 Mei 2012.

Hanum, F. F. 2019, Pendidikan Pancasila bagi Generasi Milenial. In *Prosiding Seminar Nasional "Reaktualisasi Konsep Kewarganegaraan Indonesia"* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, (Vol. 1, Oktober)

Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010, *Cerdas, Kritis, dan Aktif, Berwarganegara*, Erlangga, Jakarta.

I Wayan Latra, 2018, *Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Laporan Penelitian tahun 2018, Universitas Udayana Bali.

Iwan Nugroho. 2010. *Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Falsafah Pandangan Hidup Bangsa Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan Puskasi Universitas Widyagama Malang. ISSN 1829-7706.

Joko Suryo, 2002, "Pembentukan Identitas Nasional", Makalah pada Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education, LP3 UMY, Yogyakarta.

Kaelan, 2007, *Pendidikan kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta.

_____, *Negara Kebangsaan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.

Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.

_____, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Jakarta.

Myrna Safitri, 2013, *Konversi Pancasila dari Cita Hukum Menuju Tradisi Warga Negara, Digest Epistema*

Volume 4 Tahun 2013.

Nasikun, 2007, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila* sebagaimana dikutip Philipus M Hadjon, 1998, *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Hukum Tata Negara*, Jurnal Yustika Surabaya : FH UBAYA.

Nyana Wangsa dan Kristian, 2015, *Hermeneutika Pancasila*, Refika Aditama, Bandung.

Saraswati, Ekarini. "Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan orde Baru Sebagai Pijakan Berfikir secara Transparan." *Jurnal Bestari* 27 (2016).

Sigit Supto Nugroho, *Membumikan Hukum Pancasila Sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan*, dalam Absori et.all, 2017, *Cita Hukum Pancasila Ragam paradigma Hukum berkepribadian Indonesia*, Pustaka Iltizam, Surakarta.

_____, et al. "Implementasi Konsep Pendidikan Karakter Ki Hajar Dewantara Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Bagi Mahasiswa Generasi Mileneal." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 6.2 (2020).

Sudjito. 2014. *Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum*. Materi Kuliah Umum Sekolah Pasca Sarjana UMS 29 November 2014

Suparlan, Parsudi, 2014, *Bhinneka Tunggal Ika:*

*Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?.,
Antropologi Indonesia.*

Surono, ed, 2010, *Nasionalisme dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Pusat Studi Pancasila Press, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2015, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media Bandung.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halam Barkatullah, 2012, *Filsafat Teori Dan Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat)*, Rajawali Press, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.

Wayan Windiana ,dkk, 2014. *Modul Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa*, Udayana University Press, Bali.

Winarno, 2009, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, PT. Bumi Aksara, Surakarta.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

Yudi Latif, 2012, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas Dan Aktualitas Pancasila*, Gamedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Internet :

<http://hadahabib.blogspot.com/2011/11/esay-jati-diri-generasi-muda-indonesia.html>, Diakses tanggal 29 Juni 2021 Pukul 20.35 WIB

<https://osf.io/preprints/inarxiv/7y9wn/download>.
Diakses 29 Juni 2021 Pukul 21.09. WIB

https://pusdik.mkri.id/materi/materi_94_Wawasan%20Pancasila_Yudi%20Latif,%20Ph.D.pdf

TENTANG PENULIS



Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, lahir sebagai anak desa di Magetan Jawa Timur, 26 Juli 1974, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah di kota kelahirannya, Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (1999) di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun dengan predikat lulusan terbaik dengan meraih predikat cumlaude, Magister Hukum S2 (2004) Konsentrasi Hukum Agraria Sumber Daya Alam di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan Program Doktor (S3) di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019) Konsentrasi Hukum Sumber Daya Alam dan Kehutanan dengan meraih predikat cumlaude. Selain kegiatan rutinitas aktif mengajar di kampus Universitas Merdeka Madiun dan sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum juga sangat aktif dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh DP2M Dikti, Pengelola sanggar seni dan edukasi “Sapto Puspo Budoyo”, Penggiat budaya tradisional Jawa di Kabupaten Magetan, Penasehat Paguyuban Pekerja Seni dan Pengiat Seni Se-Kabupaten Magetan (P3SM), Pengamat

Kebijakan dan Budaya, Dosen Pendamping UKM Seni Tari, Pembicara dan Nara sumber Forum Nasional bidang Hukum dan Budaya, Nara sumber rutin di Radio Republik Indonesia, Penggiat literasi Indonesia melalui menulis buku dan editor buku, editor jurnal, reviewer jurnal, menulis artikel di International Conference, dan menulis puluhan artikel pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional terindeks schopus (ID Schopus 57210470921).

Buku yang sudah pernah diterbitkan : Pengantar Hukum Adat Indonesia (2016), Hukum Waris Adat (2016), Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia (Bunga Rampai) (2016), Hukum Kontrak dan Perkembangannya (2016), Hukum dan Teknologi (2017), Hukum Perseroan Terbatas (2017). Hukum Agraria Indonesia (2017), Hukum Kehutanan (2017), Filsafat Hukum Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme (2018), Hukum Koperasi, Usaha Potensial dan UMKM (2018), Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan(Bunga Rampai) (2018), Hukum Pengangkutan Indonesia (2019). Hukum Sumber Daya Alam: Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi (2019), Hutan untuk Kemakmuran (Konsep Formula-si Hukum Pengelolaan Hutan Jawa) (2019), Metode Riset Hukum (2020), Pedoman penulisan Skripsi dan Artikel

Publikasi Ilmiah (2020), Pengantar Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi, 2020), Wedaring Laku Memayu Hayuning Bawana: Dimensi Filsafat, Mistis, Spiritual dan Sains Masyarakat Jawa (2020), Sukma Hukum: Keadilan Berhati Nurani (2020), Punakawan : Penuntun Amar Ma'ruf Nahi Munkar (2020), Pedoman Magang (2020), Pengantar Hukum Waris Adat, Edisi Revisi, (2020), Politik Hukum Sumber Daya Alam : Rekonstruksi Desain Politik Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Kemakmuran (2020), Hukum Perbankan Mengenal *Prudent Banking Principle* (2020), Desain Politik Hukum Pariwisata Indonesia Berbasis Kesejahteraan (2020), Hukum Mitigasi Bencana Di Indonesia (2020). Hukum Untuk Petani (2020), Hukum Perizinan Berbasis *Online Single Submission* (OSS) (2021). Madiun Kota Pendekar : Perspektif kebijakan Wisata Budaya Pencak silat (2021), Perancangan Kontrak (Kontrak Drafting) (2021). Konco Wingking: Re-Eksistensi Citra, Peran, dan Kehebatan Wanita Jawa (2021). (Ojo Dumeh: Menelisik Rahasias Falsafah Orang Jawa) (2021)

SINOPSIS

Generasi milineal Indonesia adalah generasi yang diharapkan sebagai penerus estafet eksistensi bangsa dan negara Indonesia di masa depan dengan tetap berpegang teguh pada ideologi dan falsafah Pancasila dalam menghadapi segala tantangan zaman. Buku ini mencoba memberikan semacam ide atau gagasan sebagai bagian dari kontribusi penulis dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila untuk menempatkan posisi Pancasila sebagai sebuah ideologi negara, sebuah identitas nasional dengan berbagai keberagaman (Ke-Indonesiaan) ini dalam bingkai Pancasila sebagai spirit, logika dan nilai-nilai yang membuat Pancasila bermakna bagi Indonesia dan menjadi basis yang fundamental dalam membangun sistem hukum Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat diterima dan menjadi *trendsetter* dimata generasi milineal dalam memahami nilai-nilai Pancasila sesuai situasi dan kondisi dalam arus globalisasi.

